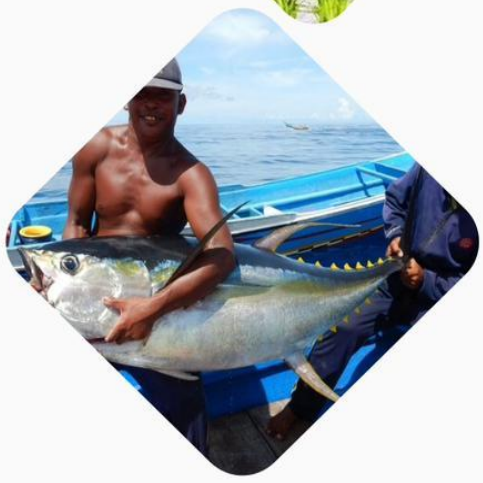
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI







LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good and Clean Government*.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras semua pihak, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKjIP Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Tua Pejat, Maret 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

REVIU INSPEKTORAT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Seiring dengan telah berakhirnya pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun anggaran 2025, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan LKjIP menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang baik dimana Instansi Pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan Publik. LKjIP Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-57 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, telah ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

Seiring dengan telah berakhirnya pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun anggaran 2025, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan LKjIP menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang baik dimana Instansi Pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan Publik. LKjIP Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 100.3.3.2-57 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, telah ditetapkan 7 (tujuh) Tujuan dan 21 (dua puluh satu) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025. Dari 42 Indikator Kinerja Utama, capaian kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat dengan gambaran berikut :

a. 21 capaian kinerja yang sesuai/melebihi target (Sangat Baik) dengan capaian rata-rata 129,70%,
b. 6 indikator kinerja nilai Baik dengan capaian rata-rata 98,15%,
c. 5 indikator terealisasi dengan nilai Cukup (rata-rata 84,29%),
d. 2 indikator dengan capaian Kurang dengan rata-rata 46,02%,
e. 2 indikator dengan nilai Kurang dengan capaian rata-rata 46,02% ,
f. 2 indikator kinerja yang hasil capaiannya sangat kurang dengan rata-rata 11,19%
g. 1 indikator belum dirilis kementerian/lembaga terkait, dan
i. 3 indikator kinerja yang tidak dilakukan penilaian sama sekali.

Untuk itu sebagai upaya perbaikan ke depan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan langkah konkrit melalui analisis dan evaluasi baik internal dan eksternal agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan upaya akselerasi untuk pencapaian Tahun berikutnya, dan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan, sehingga resiko kegagalan dapat ditekan dan dicarikan solusi untuk mengatasinya.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat;
2. Memastikankeselarasan dokumen perencanaan dan kinerja daerah dengan kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat;

3. Mengoptimalkan pemqanfaatan sistem informasi dan data kinerja yang akurat, transparan, serta akuntabel;
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP secara berkelanjutan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kepulauan Mentawai.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Reviu Inspektorat ii
Ikhtisar Eksekutif iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja 3
1.5 Penjelasan Umum Organisasi 5
1.5.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan..... 5
1.5.2. Strategi dan Arah Kebijakan 15
1.6 Sistematika Penyajian 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA 19
2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 19
2.2 Indikator Kinerja Utama 20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 21
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2025 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30
3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja 30
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja 32
3.3 Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kinerja 41
3.4 Realisasi Indikator Kinerja Daerah 115
3.5 Analisa Pembiayaan dan Penyerapan Anggaran 122
3.6 Prestasi Kabupaten Kepulauan Mentawai 125
BAB IV PENUTUP 131
4.1 Kesimpulan 131
4.2 Langkah Perbaikan 132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Kab. Kep. Mentawai 2020-2024	16
Tabel 2	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	20
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
Tabel 4	Rincian Anggaran Tahun 2025	23
Tabel 5	Anggaran dan Program Pembangunan Tahun 2025	23
Tabel 6	Pengkategorian Capaian Kinerja	32
Tabel 7	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	33
Tabel 8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dibandingkan tahun sebelumnya	36
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir RPD	38
Tabel 10	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1	42
Tabel 11	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 sasaran 1	44
Tabel 12	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 sasaran 2	46
Tabel 13	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 sasaran 2	48
Tabel 14	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 sasaran 2	49
Table 15	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 sasaran 3	52
Tabel 16	Perkembangan Indikator Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024	53
Tabel 17	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 sasaran 1	54
Tabel 18	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 sasaran 2	56
Tabel 19	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 sasaran 3	57
Tabel 20	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 sasaran 4	59
Tabel 21	Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024	60
Tabel 22	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 sasaran 5	61
Tabel 23	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 sasaran 6	63
Tabel 24	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3	64
Tabel 25	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 sasaran 1	66
Tabel 26	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 sasaran 2	67
Tabel 27	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 sasaran 3	70
Tabel 28 a.	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4.....	72
Tabel 28b.	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4	74
Tabel 29	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 sasaran 1	76
Tabel 30	Perkembangn Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020-2024	77
Tabel 31a	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 sasaran 2	77
Tabel 31b	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 sasaran 2	79
Tavel 32	Perkembangan Indikator Tingkat Inflasi 2020-2024	80
Table 33	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 sasaran 3	80
Tabel 34	Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	82
Tabel 35	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5	83
Tabel 36	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 sasaran 1	86
Tabel 37	Perkembangan IKM Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020-2024	87
Tavel 38	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 sasaran 1	88
Tavel 39	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 sasaran 2	90
Tabel 40	Indeks Profesional ASN Kabupaten/Kota se Sumbar Tahun 2024	91
Tabel 41	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 sasaran 2	95
Tabel 42	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 sasaran 2	96
Tabel 43.a	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 sasaran 3	97
Tabel 43.b	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 sasaran 3	100
Tabel 43.c	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 sasaran 3	102
Tabel 44	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota Tahun 2024	103
Tabel 45	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6	107
Tabel 46	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6 sasaran 1	108
Tabel 47	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6 sasaran 2	110
Tabel 48	Perkembangan Indikator Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020-2024	111
Tabel 49	Capaian Indikator Kinerja sasaran Tujuan 7	112
Tabel 50	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020-2024	114
Tabel 51	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7 sasaran 1	114
Tabel 52	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025	115
Tabel 53	Realisasi Capaian Keuangan Tahun 2025	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	42
Gambar 3.2	Rata Lama Sekolah (tahun) Kab. Kep. Mentawai 2020-2024	43
Gambar 3.3	Harapan Lama Sekolah (tahun) Ka. Kep. Mentawai 2020-2024	45
Gambar 3.4	Perkembangan Usia Harapan Hidup (tahun) Kabupaten Kep. Mentawai 2020-2024	48
Gambar 3.5	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020-2024	51
Gambar 3.6	Rasio Elektrifikasi Kab. Kepulauan Mentawai 2020-2024	62
Gambar 3.7	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020-2024	64
Gambar 3.8	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) Kab. Kepulauan Mentawai 2020-2024	66
Gambar 3.9	Perkembangan Indikator Indeks Resiko Bencana	70
Gambar 3.10	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020-2024	72
Gambar 3.11	Perkembangan Indeks Gini Kab. Kep. Mentawai 2020-2024	74
Gambar 3.12	Perkembangan Pendapatan Per Kapita dan PDRB ADHB	75
Gambar 3.13	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020-2024	78
Gambar 3.14	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	93
Gambar 3.15	Perkembangan Nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai	94
Gambar 3.16	Perkembangan Warisan Budaya Yang Dilestarikan	106
Gambar 3.17	Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020-2024	109

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. *Good Governance* and *Clean Government* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menindaklanjuti amanat peraturan perundangan tersebut serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dengan bertitik tolak pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjelaskan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan serta dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal Tahun.

1.2. Landasan Hukum

Berikut merupakan landasan hukum dalam Laporan Kinerja Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor);
5. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 8); dan

6. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 9).

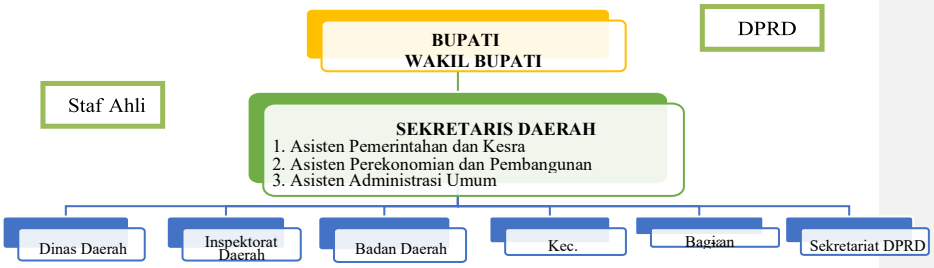
1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 Tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholder* demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Otonomi daerah lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat tercermin dari struktur kelembagaan yang dibentuk. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibakukan nomenklatur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Grafik 1. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai



Dinas Daerah

1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
10. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
12. Satpol PP dan Damkar
13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika

Badan Daerah

1. Bapperida
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah
4. BKPSDM
5. BPBD
6. Badan Kesbangpol

Kecamatan:

1. Kec. Pagai Selatan
2. Kec. Sikakap
3. Kec. Pagai Utara
4. Kec. Sipora Selatan
5. Kec. Sipora Utara
6. Kec. Siberut Selatan
7. Kec. Siberut Barat Daya
8. Kec. Siberut Tengah
9. Kec. Siberut Utara
10. Kec. Siberut Barat

Bagian-Bagian

1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Bagian Hukum
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Bagian Perekonomian dan PSDA
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6. Bagian Administrasi Pembangunan
7. Bagian Umum
8. Bagian Organisasi
9. Bagian Prokopim

1.5. Penjelasan Umum Organisasi

1.5.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan capaian kinerja yang kemudian dilakukan telaah lebih mendalam dengan perangkat daerah pengampu urusan, berdasarkan capaian tersebut menjadi catatan terhadap permasalahan yang akan ditarik dan diidentifikasi pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan selama 2 (dua) Tahun ke depan.

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
 1) Rata-rata lama sekolah yang masih sangat rendah.
 2) Masih rendahnya capaian SPM urusan pendidikan.
 3) Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah anak usia dini.
 4) Masih rendahnya kualitas/mutu tenaga pendidik (sertifikasi).
 5) Masih rendahnya kualitas peserta didik (belum pernah juara tingkat Provinsi bahkan Nasional).
 6) Belum adanya kurikulum muatan lokal sebagai pengenalan dan pengembangan budaya Mentawai.
 7) Belum ada konsep pendidikan berasrama dalam upaya menjawab kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang tersebar dengan akses layanan pendidikan yang terbatas.
 8) Belum memadainya kualitas dan ketersediaan sarana layanan dan fasilitas pendidikan.
 9) Masih terdapatnya transformasi digital dalam implementasi proses belajar dan mengajar serta administrasi pendidikan.
 Masih lambatnya transformasi digital dalam implementasi proses belajar mengajar dan administrasi pendidikan.

b. Urusan Pemerintahan bidang kesehatan
 1) Masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan.
 2) Masih adanya kasus angka kematian bayi dan angka kematian balita.
 3) Masih tingginya angka prevalensi stunting.
 4) Belum adanya rumah sakit di setiap pulau besar (Siberut, Sikakap) sebagai bagian dari sistem kesehatan daerah.

5) Masih terbatasnya tenaga dokter umum, dokter spesialis dan alat-alat kesehatan hingga ke pusat-pusat layanan kesehatan di desa (Poskesdes).
6) Belum tercapainya (100 persen) Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan.
7) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kasus penyakit menular dan tidak menular.
8) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1) Masih rendahnya kondisi jalan mantap (dengan spesifikasi beton/aspal).
 2) Belum terbukanya akses darat (Jalan) Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan.
 3) Masih rendahnya panjang jalan lingkungan yang dibangun.
 4) Masih rendahnya panjang jalan koridor/jalan penghubung antar desa yang dibangun.
 5) Masih rendahnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak.
 6) Masih rendahnya cakupan layanan air bersih.
 7) Belum adanya infrastruktur persampahan (TPA, TPS).
 8) Belum optimalnya pengendalian abrasi pantai pada daerah yang berada pada kawasan pantai.
 9) Masih banyaknya target pada urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang belum tercapai khususnya capaian SPM.
 10) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum adanya dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran (RRTR yang belum dibuat dan dilegalisasi)

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Belum adanya adanya desa yang memiliki Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
2) Masih rendahnya kawasan permukiman yang dilengkapi dengan PSU.
3) Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh.
4) Masih banyaknya permukiman potensi bencana alam belum di relokasi.
5) Belum adanya hamparan lahan/tanah yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan pembangunan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 2) Masih belum adanya strategi mitigasi bencana kebakaran, serta minimnya sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran.
 3) Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan masih terjadinya gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum.
 4) Masih tingginya indeks resiko bencana Kepulauan Mentawai.
f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
 1) Belum maksimalnya pengelolaan dan updating data DTKS.
 2) Masih rendahnya komitmen perangkat daearh dan stakeholder dalam penggunaan data DTKS.
 3) Kurangnya penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana.
 4) Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin maupun rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran
g. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
 1) Belum optimalnya pengembangan dan pendampingan kewirausahaan (entrepreneurship) mulai dari hulunya pengembangan dan peningkatan kapasitas sampai pada

hilirnya yaitu bisa mengembangkan usaha atau berwirausaha (mandiri).

2) Belum adanya rencana pembangunan tenaga kerja kabupaten.
3) Masih rendahnya kompetensi/skill tenaga kerja.
4) Masih terbatasnya akses pencari kerja terhadap lapangan pekerjaan.
5) Belum adanya pendampingan terhadap akses tenaga kerja dan enterprenuer ke dunia usaha, permodalan dan pasar

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 1) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 2) Masih rendahnya sosialisasi dan pengawasan terhadap perlindungan anak.
 3) Belumnya optimalnya pemenuhan hak-hak anak
 4) Kurangnya keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangakan usaha.
i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
 1) Masih tingginya ketergantungan pangan dari luar Mentawai.
 2) Masih rentannya ketahanan pangan daerah.
 3) Masih perlu ditingkatkannya penganekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam.
j. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 1) Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 2) Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah masih di ibukota kabupaten (tuapejat sekitarnya), sarana dan prasarana yang belum memadai dan

peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah.

3) Masih terbatasnya aparatur dalam melakukan pengawasan, pengujian dan penegakan lingkungan hidup.
4) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup

k. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 1) Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk perumusan kebijakan daerah
 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian, akta perceraian, dan dokumen kependudukan lainnya.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 1) Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat.
 2) Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Lembaga Desadalam tata kelola Pemerintahan Desa.
 3) Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa (BUMDes) dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama desa.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait informasi kependudukan.
 2) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
 3) Masih kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.
 4) Masih Kurangnya sosialisasi terkait kualitas dan ketahanan keluarga.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
 1) Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan sepertidi pelabuhan, PJU, rambu-rambu.
 2) Belum terbangunnya 5 pelabuhan penyeberangan sebagai simpul konektivitas sistem transportasi daerah.
 3) Belum optimalnya pengelolaan pelayaran dalam wilayah kabupaten (antar pulau).
 4) Masih terbatasnya jalur/trayek pelayaran menuju Kepulauan Mentawai.
o. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
 1) Belum adanya *grand design* pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE.
 2) Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.
 3) Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet
 4) Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik.
p. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 1) Masih banyaknya lembaga koperasi yang tidak aktif.
 2) Minimnya diversifikasi usaha koperasi.
 3) Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wirausaha mandiri.
 4) Masih rendahnya pendampingan kewirausahaan dan kepada pelaku usaha mikro.
q. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
 1) Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan regulasi tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal.
 2) Sulitnya mengurus kerjasama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah adat/ulayat.
 3) Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah.

4) Belum lengkapnya data kajian terkait potensi dan peluang investasi.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga
 1) Belum optimalnya SDM keolahragaan.
 2) Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang.
 3) Belum optimalnya peran dan fungsi Organisasi Kepemudaan.
 4) Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan dan keolahragaan.
 5) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
 6) Masih rendahnya pembinaan terhadap bibit atlet potensial dan pembinaan bagi atlet

s. Urusan Pemerintahan Bidang Statistika
 1) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah.
 2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
 3) Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database

t. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
 1) Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah.
 2) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
 3) Belum adanya SDM persandian yang kompeten dalam memastikan keamanan sistem informasi pemerintah daerah

u. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
 1) Rendahnya pengenalan dan pemahaman budaya daerah oleh kalangan muda.
 2) Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan sehingga belum terintegrasi dengan sektor lainnya.

3) Belum terselenggaranya event atraksi kebudayaan secara kontiniu.
4) Masih sedikitnya pengakuan dan penetapan cagar

v. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
1) Rendahnya indeks kegemaran membaca masyarakat.
2) Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
3) belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book), pustaka keliling

w. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
1) Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah.
2) Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan keamanan penyimpanan arsip.
3) Keterbatasan ketersediaan SDM pengelola kearsipan.

x. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
1) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap.
2) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya.
3) Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, kelompok nelayan).
4) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan (TPI dan pabrik es).
5) Masih rendahnya pendampingan bagi kelompok nelayan tangkap dan budidaya serta pendampingan pada industri pengolahan ikan.

y. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
1) Belum optimalnya pengembangan destinasi prioritas 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag dan Katiet).
2) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan desa wisata.
3) Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyelenggarakan even/festival.
4) Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien.

5) Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif menunjang pariwisata

z. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.
2) Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian.
3) Belum optimalnya pendampingan pertanian dan kelembagaan tani (kelompok tani).
4) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pertanian (jalan pertanian, irigasi), sarana prasarana, lahan, pupuk dan air

aa. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1) Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2) Belum optimalnya penggunaan pasar sebagai sarana perdagangan.
3) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan.
4) Minimnya SDM penera alat UTTP (alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya).
5) Belum Optimalnya Pengawasan Barang Beredar.
6) Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri.

bb. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1) Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra Industri Kecil dan Menengah (revitalisasi IKM Taraet).
3) Belum optimalnya keterkaitan sektor pertanian dan perikanan dengan sektor industri pengolahan dan sektor industri lainnya.
4) Belum optimalnya pendampingan calon dan pelaku industri mikro dan kecil dalam hal bisnis proses, sertifikasi, manajemen mutu, akses pasar, permodalan

cc. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

1) Regulasi pedoman penyusunan perencanaan terbit setelah RKPD mau ditetapkan sehingga seringkali tidak tepat waktu dan membutuhkan usaha lagi untuk menyelaraskan.

2) Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah;
3) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah

dd. Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

1) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
2) Masih rendahnya kontribusi pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.
3) Belum teradministrasinya aset dengan baik

ae. Urusan Penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1) Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN.
2) Sistem penilaian kinerja ASN yang belum akurat.
3) Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja ASN.
4) Belum terlaksana sepenuhnya merit sistem.
5) Masih terdapatnya ASN yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi dibidangnya.
6) Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan.
7) Belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN

ff. Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan

1) Belum tersedianya tenaga/ SDM peneliti.
2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan.
3) Masih kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4) Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam pemanfaatan kelitbangan dan berinovasi.

gg. Urusan Penunjang Pengawasan

1) Perlunya peningkatan kualitas SDM auditor melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian temuan yang ada serta peningkatan

sosialisasi kepada penyelenggaraan negara terkait tertib administrasi keuangan.

2) Masih rendahnya penguatan tata kelola pemerintah melalui pendampingan reformasi birokrasi, penerapan ZI, WBK/WBBM, SAKIP dan berbagai penilaian tata kelola pemerintah lainnya.
3) Belum optimalnya kapabilitas APIP dan maturitas SPIP.
4) Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah

1.5.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan efektif dan efisien hingga Tahun 2026. Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026 disusun memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan guna mencapai sasaran target kinerja secara bertahap. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) Tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu Tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga arah kebijakan Tahunan yang dituangkan sebagai tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026

2023	2024	2025	2026
Percepatan Pemulihan Ekonomi MelaluiPenguatan Sumber Manusia Daya Dan Infrastruktur Ekonomi Daerah	Pembangunan Sumber Ekonomi Berbasis Unggulan Daya Daerah Komoditas	Pengembangan Ekonomi Daerah Yang Terintregasi Berbasis Maritim	Memantapkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia Dan Investasi Berbasis Maritim

1.6. Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja (LKjIP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi. Berikut beberapa sub bab pada Bab 1:

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
1.5 Penjelasan Umum Organisasi
1.6 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan. Berikut sub bab yang ada pada Bab 2:

2.1 Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

2.2 Indiaktor kInerja Utama

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

2.4 Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi:

1.1 Metodologi Pengukuran Kinerja

1.2 Hasil Pengukuran Kinerja

1.3 Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kinerja

1.4 Realisasi Indiaktor Kinerja Daerah

1.5 Analisa Pembayaran dan Penyerapan Anggaran

1.6 Prestasi Kabupaten Kepulauan Mentawai

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

4.1. Kesimpulan

4.2. Langkah Perbaikan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara periodisasi perencanaan pembangunan daerah, untuk perencanaan 2023-2026 merupakan bagian/ tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kondisi masa jabatan kepala daerah berakhir. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2023-2026, juga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjabarkan arah dan strategi pembangunan Tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan 7 tujuan dengan 21 sasaran. Untuk keselarasan, perumusan tujuan dan sasaran sudah menggunakan kerangka berpikir logis (*logical*

framework) yang tergambar pada pohon kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1.1.	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan
		1.2.	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan
		1.3.	Meningkatnya keterampilan hidup (life skill) sumber daya manusia
2.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	2.1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas
		2.2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air
		2.3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah
		2.4	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi
		2.5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika
		2.6	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah
3.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	3.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
		3.2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
		3.3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana
4.	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	4.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat
		4.2	Meningkatnya kesempatan kerja
		4.3	Terkendalinya inflasi daerah
5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		5.2	Meningkatnya kapabilitas pemerintahan
		5.3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
6.	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai0nilai luhur budaya bangsa	6.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya
		6.2	Meningkatnya budaya literasi
7.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	7.1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 telah disusun dan ditandatangani pada bulan Februari 2025

Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memperjanjikan pencapaian 7 tujuan dengan 21 sasaran yang diukur dengan 41 indikator kinerja tujuan dan 162 indikator kinerja sasaran. APBD awal yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebesar **Rp.865.878.856.571**,-. Berikut ini diuraikan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia		62,99	Lintas PD
1.1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	1.1.1	Rata-rata lama sekolah	7,54 Tahun	Dinas Pendidikan
		1.1.2	Harapan lama sekolah	13,28 Tahun	
1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	1.2.1	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6	Dinas Kesehatan
		1.2.2	Angka Harapan Hidup	65,49	
		1.2.3	Prevalensi Stunting	15,00%	
1.3	Meningkatnya keterampilan hidup (life skill) sumber daya manusia	1.3.1	Persentase penduduk miskin	14,31%	Lintas PD
2.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur		15%	Dinas PUPR
2.1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	2.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40km/jam)	20%	-" -
2.2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	2.2.1	Persentase pemanfaatan sumber air baku	75%	
		2.2.2	Persentase Kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	78%	
2.3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	2.3.1	Persentase tercapainya luas	100%	

			RTH minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan		
2.4	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi	2.4.1	Cakupan layanan transportasi	85%	Dinas Perhubungan
2.5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	2.5.1	Cakupan layanan telekomunikais	90%	Dinas Kominfo
2.6	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	2.6.1	Rasio elektrifikasi	88%	Bapperida
3	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		>80	Dinas LHK
3.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	3.1.1	Persentase Rumah Layak Huni	45%	Dinas Perumwaskim
3.2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	3.2.1	Jumlah Desa STBM	4 Desa	Dinkes, Dinas LHK
3.3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	3.3.1	Indeks Resiko Bencana	185	BPBD
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi		4,37%	Bapperida
		Indeks Gini		0,309	
4.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1	Pendapatan Per Kapira	Rp. 64,41jt	
		4.1.2	Persentase wirausaha yang tumbuh	15%	Diskoperindag
4.2	Meningkatnya kesempatan kerja	4.2.1	Nilai Investasi	50M	DPMPTSP
		4.2.2	Tingkat Pengangguran Terbuak	2,65%	
4.3	Terkendalinya Inflasi Daerah	4.3.1	Tingkat Inflasi	3,50%	Setda, Bapperida
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan melayani	Indeks RB		B	Setda
5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5.1.1	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	45%	
		5.1.2	Indeks Kepuasan Msyarakat	84	
5.2	Meningkatnya kapabilitas pemerintahan	5.2.1	Indeks Profesional ASN	83	BKPSDM
		5.2.2	Indeks Inovasi daerah	Sangat inovatif	Bapperida
		5.2.3	Indeks SPBE	2,4	Dinas Kominfo
		5.2.4	Maturitas SPIP	Level 3	Inspektorat
5.3		5.3.1	Opini BPK	WTP	
		5.3.2	WBK/WBBM	4 OPD	

	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	5.3.3	Nilai SAKIP	BB	Setda
6	Terwujudnya pelestarian dan pengamalam nilai-nilai luhur budaya bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan		51,6	Dinas Pendidikan
6.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalam nilai luhur budaya	6.1.1	Jumlah MHA yang dilestarikan	8 MHA	
6.2	Meningkatnya Budaya Literasi	6.2.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,8%	Disarpus
7	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Tingkat kriminalitas		3,2 %	Badan Kesbangpol dan Satpol PP damkar
7.1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender	7.1.1	Tingkat kabupaten layak anak	550 (pratama)	Dinsos P3A
		7.1.2	Indeks Pembangunan Gender	90,02	

Sumber : Perjanjian Kinerja Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

2.4. Rincian Anggaran Tahun 2025

Berikut merupakan rincian anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025:

Tabel 4. Rencana Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Rencana (Rp)
1	Belanja Operasi	670.740.571.372,-
2	Belanja Modal	92.295.875.085,-
3	Belanja Tidak Terduga	1.650.000.000,-
4	Belanja Transfer	101.192.410.114,-
Jumlah		**865.878.856.571,-**

Sumber: LRA Tahun 2025, BKAD

Kemudian berikut merupakan rencana anggaran dan program berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Formatted: Indent: First line: 0,05 cm

Tabel 5. ANGGARAN dan PROGRAM PEMBANGUNAN Tahun 2025

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN
A	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	
	Program Pengelolaan Pendidikan	66.438.060.836,-
	Program Pengembangan Kurikulum	66.154.000.-

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	132.200.124.856,-
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	73.301.000,-
	Program Pengembangan Kebudayaan	455.903.000,-
	Program Pengembangan Kesenian Tradisonal	475.128.000
B	**DINAS KESEHATAN**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72.703.223.435,-
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	15.992.558.961,-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	834.294.600,-
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100.000.000,-
C	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**	250.000.000,-
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23,636,781.632,-
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.925.255.190,-
D	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
	Program Penyelenggaraan Jalan	45.884.169.957,-
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	20.576.090.034,-
	Program Penataan Bangunan Gedung	200.382.100,-
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.848.441.548,-
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.515.332.732,-
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	7.520.593.000,-
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.394.495.000,-
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.014.439.000,-
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.317.851.838,-
E	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.376.869.482,-
	Program Pengembangan Perumahan	4.304.644.800,-
	Program Kawasan Permukiman	5.356.785.400
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	3.425.803.200,-
F	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.070.104.460,-
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.442.521.200,-
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	707.736.000,-
G	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.426.883.658,-
	Program Penanggulangan Kebencanaan	1.324.254.400,-

H	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.077.680.314,-
	Program Pemberdayaan Sosial	250.000.000,-
	Program Rehabilitasi Sosial	375.000.000,-
	Program Perlindungan Sosial	168.376.400,-
	Program Penanganan Bencana	200.000.000,-
	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	219.999.800,-
	Program Perlindungan Perempuan	79.999.900,-
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	140.000.000,-
	Program Perlindungan Khusus Anak	150.000.000,-
I	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pengan Masyarakat	1.429.994.800,-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.811.459.195,-
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.536.941.400,-
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	636.240.500,-
	Program Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	59.999.600,-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.309.617.090,-
J	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.213.062.054,-
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000.-
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	317.862.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	199.999.875,-
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	161.341.960,-
	Program Pengelolaan Persampahan	627.360.100,-
K	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	Program Pendaftaran Penduduk	489.999.800,-
	Program Pencatatan Sipil	299.999.600,-
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	33.141.440,-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.117.070.381,-
L	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.721.395.050,-
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	558.418.800,-
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	608.932.000,-
	Program Pengendalian Penduduk	163.800.000,-
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.743.041.000,-

	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	627.600.000,-
M	**DINAS PERHUBUNGAN**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.113.892.404,-
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.165.618.800,-
	Program Pengelolaan Pelayaran	12.507.262.500,-
N	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.706.003.544,-
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.347.282.470,-
	Program Aplikasi Informatika	3.029.993.600,-
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	49.999.800,-
O	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN**	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100.000.000,-
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	181.774.000,-
	Program Pengembangan UMKM	2.320.003.000,-
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000,-
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	180.000.000,-
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	75.000.000,-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.223.440.118,-
P	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.978.288.456,0
	Program Penempatan Tenaga Kerja	81.000.000,-
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	5.460.000,-
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	199.999.900,-
	Program Hubungan Industrial	74.999.700,-
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	199.999.800,-
	Program Pelayanan Penanaman Modal	149.966.000,-
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	391.957.000,-
Q	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.334.794.100,-
	Program Pembinaan Perpustakaan	4.751.961.255,-
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	105.049.000,-
R	**DINAS PERIKANAN**	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.350.000.000,-
	Program Perikanan Budidaya	2.999.690.540,-
	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.831.139.060,-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.485.436.786,-
T	**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,-

	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	149.999.964
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	595.000.000,-
	Program Peningkatan DayaTarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.417.900.000,-
	Program Pemasaran Pariwisata	952.541.090,-
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	542.123.000,-
U	**SEKRETARIAT DAERAH**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.078.311.309,-
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	9.732.158.400,-
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.636.616.825,-
V	**SEKRETARIAT DPRD**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	881.700.000,-
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17.753.199.200,-
W	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.273.534.414,-
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.346,481,100,-
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.000.256.700,-
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.038.518.400,-
X	**BADAN KEUANGAN DAERAH**	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.437.998.400,-
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	127.687.547.979,-
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.345.396.100,-
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Darah Kabupaten/Kota	4.489.273.799,-
Y	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.656.685.484,-
	Program Kepegawaian Daerah	1.870.965.700,-
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.049.999.800,-
Z	**INSPEKTORAT**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.683.892.682,-
	Program Penyelenggaran Pengawasan	191.371.100,-
	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	304.989.400,-
AA	**KECAMATAN**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.685.208.462,-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	700.328.800,-
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	880.359.500,-
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	915.503.000,-
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	481.935.800,-
BB	**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	156.029.974,-
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	200.004.000,-

	Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidkan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	341.138.000,-
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	30.068.800,-
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	99.999.600,-
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penannganan Konflik Sosial	115.000.000,-

Sumber: RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

Formatted: Font: 8 pt

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut :

- Jika realisasi tinggi menunjukan kinerja yang baik, presentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

 Realisasi/Target x 100%

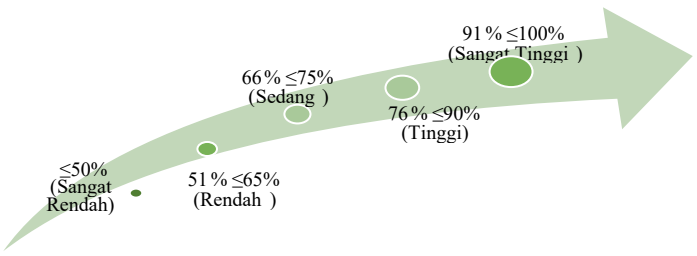
- Jika realisasi tinggi yang menunjukan kinerja yang tidak baik, presentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

 ((2 x Target) – Realisasi)/Target x 100%

Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di Tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mempedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK .02/2021 dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\textbf{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\textbf{PA X CK}) - \textbf{RA}}{\textbf{PA}} \textbf{X 100\%}$$

Keterangan:
PA = Pagu Anggaran
CK = Capaian Kinerja (%)
RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\textbf{Nilai efisiensi= 50\%+(} \frac{\textbf{tingkat efesiensi}}{\textbf{20}} \textbf{x 50)}$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 6. Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	120≥X>100
2	Baik	X=100
3	Cukup	80<X<100
4	Kurang	50≤X≤80
5	Sangat Kurang	X<50

Sumber: Data Diolah Penyusun, 2026

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memperjanjikan pencapaian 7 (tujuh) tujuan dengan 21 (dua pulu satu) sasaran yang diukur dengan 42 (empat puluh dua) indikator kinerja tujuan utama dan 164 (seratus enam puluh empat) indikator kinerja daerah. Dalam laporan ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten

Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kabupaten Kepulauan Mentawai juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indiaktor Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	**Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**indeks**	**62,99**	**67,62**	**107,93**	**Sangat baik**
1.1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	1.1.1 Rata rata lama sekolah	Tahun	7,54	8,21	108,88	Sangat baik
		1.1.2 Harapan lama seklah	Tahun	13,28	13,17	99,17	baik
1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	1.2.1 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	indeks	0,6	-	-	NA
		1.2.2 Angka harapan hidup	Tahun	65,49	65,79	100,45	Sangat baik
		1.2.3 Prevalensi stunting	persen	15,00	17,5	85,71	cukup
1.3	Meningkatnya keterampilan hidup (*life skill*)	1.3.1 Persentase penduduk miskin	persen	14,31	13,22	108,24	Sangat baik
2	Terwujudnya pembangunan	Indeks Kinerja Infrastruktur	indeks	15	12,55	83,66	cukup

	infrastruktur yang berkualitas						
2.1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	2.1.1 Proporsi panjang jaringan dalam keadaan baik dan sedanag (>40km/jam)	persen	20	20,52	102,60	Sangat baik
2.2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	2.2.1 Persentase pemanfaatan sumber air baku	persen	75	12,5	16,66	Sangat kurang
		2.2.2 Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	persen	78	4,46	5,72	Sangat kurang
2.3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	2.3.1 Persentase tercapainya luas RTH minimal 30% terhadap luas wilayah	persen	100	100	100	baik
2.4	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi	2.4.1 Cakupan layanan transportasi	persen	85	87	102,35	Sangat baik
2.5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	2.5.1 Cakupan layanan telekomunikasi	persen	90	88	97,77	cukup
2.6	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	2.6.1 Rasio elektrifikasi	rasio	88	-		NA
3.	Terwujudnya Lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup	Indeks	>80	81,24	101,55	Sangat baik
3.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	3.1.1 Persentase rumah layak huni	persen	45	39,51	87,8	cukup
3.2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	3.2.1 Jumlah Desa STBM	desa	4 desa	5 desa	125	Sangat baik
3.3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	3.3.1 Indeks resiko bencana	indeks	185	-	-	NA
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	persen	4,37	2,93	67,05	kurang
		Indeks Gini	indeks	0,309	0,291	106,18	Sangat baik
4.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1 Pendapatan per kapita	Juta rupiah	64,41 jt	70,08	108,80	Sangat baik
		4.1.2 Persentase wirausaha yang tumbuh	persen	15	15	100	Baik
4.2	Meningkatnya kesempatan kerja	4.2.1 Nilai Investasi	nilai	50 M	158 M	316	Sangat baik
		4.2.2 Tingkat Penganggur an Terbuka	persen	2,65	1,44	184,03	Sangat baik
4.3	Terkendalinya Inflasi Daerah	4.3.1 Tingkat Inflasi	nilai	3,50	2,86	125,52	Sangat Baik
5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	Indeks RB	indeks	B	B	100,45	Sangat baik
5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5.1.1 Nilai kepatuhan	nilai	45	-	-	Ombudsman tidak

		standar pelayanan publik					melakukan penilaian di Tahun 2025
5.2	Meningkatnya kapabilitas pemerintahan	5.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84	85,27	101,51	Sangat baik
		5.2.1 Indeks Profesional ASN	indeks	83	76,11	91,69	Baik
		5.2.2 Indeks Inovasi Daerah	indeks	Sangat inovatif	Sangat inovatif	103,12	Sangat baik
		5.2.3 Indeks SPBE	indeks	2,4	2,6	108,33	Sangat Baik
		5.2.4 Maturitas SPIP	level	Level 3	Level 3	100	Baik
5.3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	5.3.1 Opini BPK	opini	WTP	WTP	100	Baik
		5.3.2 WBK/WBBM	OPD	4 OPD	2 OPD	50	Cukup
		5.3.3 Nilai SAKIP	nilai	BB	B	100,45	Sangat baik
6	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	51,6	-	-	NA
6.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	6.1.1 Jumlah MHA yang dilestarikan	MHA	8 MHA	-	-	NA
6.2	Meningkatnya Budaya Literasi	6.2.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	11,8	11,57	98,05	baik
7	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Tingkat kriminalitas	persen	3,2	3,00	106,66	Sangat baik
7.1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender	7.1.1 Tingkat kabupaten layak anak	nilai	550 (pratama)	581,32	105,69	Sangat baik
		7.1.2 Indeks Pembangunan Gender	indeks	90,02%	90,13%	100,12	Sangat baik

Berdasarkan data mengenai capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 didapatkan kategorisasi capaian berdasarkan PermenPanRB 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Sangat Baik = 21
Baik = 7
Cukup = 5
Kurang = 1
Sangat Kurang = 2
Belum Rilis = 1
NA = 5

Berdasarkan rekapan data tersebut Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kinerja yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dibuktikan dengan kategorisasi sangat baik terdapat pada 21 Indikator Kinerja Utama.

Disamping itu juga Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu meningkatkan kinerja atau realisasi capaian daerah karena masih terdapat beberapa indikator

yang tergolong dalam kategorisasi sangat kurang. Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dibandingkan Tahun sebelumnya

NO	TUJUAN/SASARAN Strategis	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)
Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas		**Indeks Pembangunan Manusia**	indeks	66,27	62,99	67,62	**107,93**
1	Meningkatnya Pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,03	7,54	8,21	108,88
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,91	13,28	13,17	99,17
2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	indeks	0,5242	0,6	-	NA
		Angka Harapan Hidup	Tahun	65,19	65,49	65,79	100,45
		Prevelensi Stunting	%	13,89	15	17,5	85,71
3	Meningkatnya keterampilan hidup (*life skill*) sumberdaya manusia	Persentase penduduk miskin	%	13,89	14,31	13,22	108,24
Tujuan 2: Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas		` **Indeks Kinerja Infrastruktur**	%	11,86	15	12,55	83,55
1	Mewujudkan infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	%	16,15	20	20,52	102,60
2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	%	74	73,3	12,5	16,66
3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	%	100	100	100	100
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	%	85	83	87	102,35
5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	%	88	90	88	97,77

6	Meningkatnya *ratio elektrifikasi* daerah	Rasio Elektrifikasi	%	89,6	88	-	-
Tujuan 3: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas		**Indeks Kualitas Hidupan**	indeks	80,1	>80	81,24	101,55
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	%	42,35	45	39,51	87,80
2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	jumlah	0	4	5 desa	125
3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	indeks	190,67	185	-	NA
Tujuan 4: Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas		**Pertumbuhan Ekonomi**	%	3,94	4,37	2,93	67,06
		indeks Gini	indeks	0,228	0,309	0,291	106,18
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Perkapita	juta	64,69	64,41	70,08	108,80
		Persentase Wirausaha yang Tumbuh	%	8,77	15	15	100
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Nilai Investasi	miliar	89,98	50	158	316
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,44	2,65	1,44	184,03
3	Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	%	0,01652	3,50	2,86	125,52
Tujuan 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani		**Indeks RB**	Predikat	B	BB	B	100,45
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	nilai	88,42	45	-	NA
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	80,87	84	85,27	101,51
2	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Indeks Profesional ASN	nilai	70,11	83	76,11	91,69
		Indeks Inovasi Daerah	nilai	37,04	40,19	47,21	103,12
		Indeks SPBE	nilai	2,46	2,4	2,6	108,33
		Maturitas SPIP	nilai	3	3	2	66,6
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	nilai	WTP	WTP	WTP	ada
		WBK/WBBM	nilai	0	4	1	25
		Nilai SAKIP	nilai	B	B	B	100
Tujuan 6: Terwujudnya		**Indeks**					

Pelestarian dan Pengalaman Nilai-nilai luhur budaya bangsa		**Pembangunan Kebudayaan**	indeks	NA	NA	-	NA
1	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	MHA	6	8	-	NA
2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	12,35	11,8	11,57	98.05
Tujuan 7: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis		**tingkat kriminalitas**	%	3,2	3,2	3,00	106,66
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender	Tingkat Kabupaten Layak Anak	nilai	520	550	581,32	105,69
		Indeks Pembangunan Gender	indeks	NA**	90,02	90,13	100,12

Sumber: Data Diolah Penyusun, 2025

Catatan:
* *: Tidak ada*
** *: belum rilis*

Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 dimanfaatkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, perbandingan capaian IKU Tahun 2025 ini juga menjadi bahan dalam penentuan target dalam perencanaan atau analisis keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja yang ada. Selain membandingkan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025, dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 juga menampilkan tingkat kemajuan capai di Tahun 2025 menjelang periode akhir RPD Kabupaten Kepualauan Mentawai yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas		**Indeks Pembangunan Manusia**	indeks	67,62	63,39	99,59%
	Meningkatnya Pemerataan,	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,21	7,63	102%

1	perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,17	13,37	96%
2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	indeks	NA	0,65	81%
		Angka Harapan Hidup	Tahun	65,79	65,64	100%
		Prevelensi Stunting	%	17,5	13	132%
3	Meningkatnya keterampilan hidup (*life skill*) sumberdaya manusia	Persentase penduduk miskin	%	13,22	14,17	97%
Tujuan 2: Terwujudnya Pembangunan		**Indeks Kinerja Infrastruktur**	%	12,55	17	70%
Infrastruktur yang Berkualitas						
1	Mewujudkan infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	%	20,52	22	67%
2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	%	12,5	80	88%
3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	%	100	100	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	%	87	88	97%
5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	%	88	90	94%
6	Meningkatnya *ratio elektrifikasi* daerah	Rasio Elektrifikasi	%	-	90	NA ** Belum Rilis BPS
Tujuan 3: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	indeks	81,24	80	104%
	Meningkatnya					

1	ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	%	39,51	47	51%
2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	jumlah	5 desa	5	0%
3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	indeks	-	180	NA** Belum Rilis BNPB
Tujuan 4: Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas		**Pertumbuhan Ekonomi**	%	2,93	4,5	90%
		indeks Gini	indeks	0,291	0,3	86%
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Perkapita	juta	70,08	67,82	54%
		Persentase Wirausaha yang Tumbuh	%	15	10	34%
2		Nilai Investasi	miliar	158 M	60	50%
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,44	2,6	53%
3	Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	%	2,86	3,3	10%
Tujuan 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani		**Indeks RB**	Predikat	B	BB	100,45%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	nilai	-	51	Tidak ada penilaian oleh Ombudsman
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,27	85	95%
2	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Indeks Profesional ASN	nilai	76,11	85	51%
		Indeks Inovasi Daerah	nilai	Inovatif	Sangat inovatif	Ada
		Indeks SPBE	nilai	2,6	2,6	59%
		Maturitas SPIP	nilai	Level 2	level 3	Ada
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	nilai	WTP	WTP	WTP
		WBK/WBBM	nilai	1	5	40%
		Nilai SAKIP	nilai	B	BB	Ada
Tujuan 6: Terwujudnya Pelestarian dan Pengalaman Nilai-nilai luhur budaya bangsa		**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	indeks	NA	51,7	NA

1	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	MHA	-	10	NA
2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	11,57	12	381%
Tujuan 7: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis		**tingkat kriminalitas**	%	3,00	3	2%
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat	Tingkat Kabupaten Layak Anak	nilai	581,32	600	87%
	yang ramah anak dan gender	Indeks Pembangunan Gender	indeks	90,13	90,1	100,12

Sumber: Data Diolah Penyusun, 2026

3.3. EVALUASI DAN ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Salah satu aspek yang penting untuk mengukur dan melihat bagaimana kinerja suatu organisasi adalah melalui akuntabilitas kinerja yang tergambarkan dengan capaian kinerja. Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dapat dilihat melalui kondisi realisasi kinerja Tahun 2025 yang kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja juga dapat dilihat dari realisasi kinerja Tahun 2025 yang kemudian dibandingkan dengan realisasi kinerja di Tahun 2024 dan Tahun 2023. Hal ini bertujuan agar dapat ditelaah dan dianalisis sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2025. Selain itu, juga dapat menjadi pembanding kinerja setiap Tahunnya. Capaian kinerja tersebut dapat tergambarkan melalui sasaran strategis dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

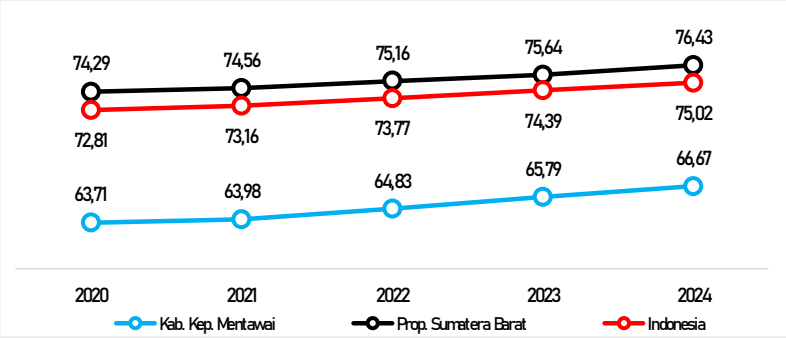
Tujuan 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Indeks Pembangunan Manusia

Indikator ukuran keberhasilan pembangunan dalam menyejahterahkan masyarakat dapat dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia setiap Tahunnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Gambar 3.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Komponen penyusunan IPM adalah:

- Umur harapan hidup saat lahir mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat.
- Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan.
- Pengeluaran per kapita mewakili dimensi standar hidup layak.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Gambar 3.1 menunjukkan IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 sebesar 63,71 mengalami peningkatan di Tahun 2021 menjadi sebesar 63,98, lalu pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 64,83 dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 65,79 hingga pada Tahun 2024 IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 66,67.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	62,99	67,62	**107,93**

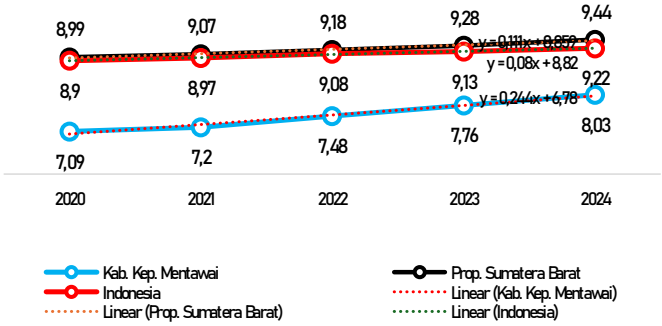
Tren peningkatan ini cukup signifikan jika dilihat dari Tahun 2020-2021 dengan kenaikan 0,27 poin sedangkan Tahun 2021-2022 kenaikan 0,85 poin dan Tahun 2022-2023 dengan kenaikan 0,96 poin Tahun 2023-2024 dengan kenaikan sebesar 0,88 poin. IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 pun **meningkat 0,95** poin menjadi **67,62**. Peningkatan ini menjadi hal yang baik dalam upaya menghadirkan kesejahteraan yang sebenarnya kepada masyarakat.

Tujuan 1 Sasaran 1 *Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan*

Rata Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah Tahun yang ditempuh penduduk untuk menempuh pendidikan formal. RLS digunakan untuk melihat kualitas pendidikan dan penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk berusia 15 Tahun ke atas, RLS tidak termasuk Tahun yang diulang dan RLS dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan, kualitas pendidikan, perencanaan kebijakan, dan evaluasi program pendidikan.

Gambar 3.2
Rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tren perkembangan rata lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan hasil yang positif, dapat dilihat dalam Gambar 2.28 bahwa pada Tahun 2020 RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 7,09 Tahun dan

meningkat di Tahun 2021 menjadi sebesar 7,2 Tahun, pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,48 Tahun dan pada Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,76 Tahun dan pada Tahun 2024 RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat menjadi sebesar 8,03 Tahun. Peningkatan RLS ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan pencapaian RLS di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yaitu dengan *slope* (kemiringan) yang lebih besar (0,244) dari RLS Provinsi Sumatera Barat (0,111) dan Nasional (0,08). Pencapaian ini tentunya sebagai respons positif terhadap program pemerintah daerah yang memberikan beasiswa perguruan tinggi, penyediaan sarana dan sarana pendidikan, serta memperluas keikursertaan program kesetaraan bagi masyarakat. Namun pencapaian RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai masih jauh berada dibawah capaian Rata Lama Sekolah (RLS) tingkat Provinsi Sumatera Barat dan secara Nasional.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Sasaran 1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Rata Lama Sekolah	7,54	8,21	**108,88**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai sasaran yang harus dicapai agar dapat menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Sasaran tersebut diukur oleh dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Pengukuran indikator ini didasarkan pada data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan yang diukur dengan menggunakan 2 indikator di atas tercapai dengan rata-rata capaian 104,02%, termasuk kategori keberhasilan "**sangat baik**".

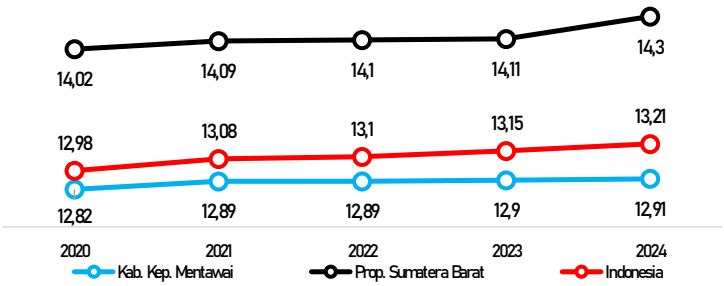
Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya masa sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang, dihitung untuk penduduk usia 7 Tahun ke atas. HLS merupakan indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan, karena mencerminkan peluang anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih lama dan berkualitas. Beberapa faktor yang memengaruhi nilai Harapan

Lama Sekolah (HLS) adalah kualitas pendidikan, akses terhadap pendidikan, kebijakan pemerintah terkait pendidikan, kondisi ekonomi dan sosial.

Perkembangan capaian Harapan lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 12,82 Tahun pada Tahun 2020 meningkat pada Tahun 2021 sebesar 12,89 Tahun, lalu pada Tahun 2022 tidak mengalami perubahan yaitu tetao ada angka 12,89 Tahun. Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 12,9 Tahun dan pada Tahun 2024 HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 12,91 Tahun. Namun, peningkatan nilai HLS ini tidak signifikan yaitu peningkatan hanya sekitar 0,09 poin selama 5 Tahun terakhir.

Gambar 3.3
Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian HLS Provinsi Sumatera Barat dan secara nasional. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.29 menujukkan pada Tahun 2020 HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 12,82 Tahun sedangkan HLS Provinsi Sumatera Barat sebesar 14,02 Tahun dan HLS Nasional sebesar 12,98 Tahun hingga Tahun 2024 posisi HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai (12,91 Tahun) masih dibawah capaian HLS Provinsi Sumatera Barat (14,3 Tahun) dan HLS Nasional 13,21 Tahun). Selain itu jarak (selisih) peningkatan capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jarak (selisih) peningkatan HLS Provinsi Sumatera Barat dan HLS Nasional, yaitu untuk jarak (selisih) peningkatan capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,09 poin, Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,28 poin dan secara Nasional sebesar 0,23 poin.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Harapan Lama Sekolah	13,38	13,28	99,17

Berdasarkan data capaian diatas menunjukkan bahwa capaian indikator Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah mencapai 8,21 dan 13,28 dengan persentase capaian adalah **104,02%** di Tahun 2025. Dinas pendidikan dan kebudayaan selaku *stakeholder* dalam pencapaian target ini telah melakukan beberapa program untuk mencapai taget tersebut.

Adapun kunci keberhasilan dalam mencapai target indikator sasaran dan programnya adalah sebagai berikut:

1) sarana, prasarana dan utilitas pendidikan yang layak dan berkualitas untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), Pendidikan Non formal, Pendidikan sekolah dasar (SD) dan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP);
2) kurikulum nasional yang diselenggarakan pada tingkat satuan pendidikan;
3) penurunan rasio guru dan siswa yang menyebabkan kurang nya pengawasan yang ketat terhadap siswa sehingga guru lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran; dan
4) pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam bidang pendidikan.
5) Pemberian Beasiswa kuliah bagi masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3 pada perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri dengan jumlah penerima beasiswa pada Tahun 2025 sebanyak 97 orang.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, masih ditemukan hambatan/kendala berikut ini:

1. Masih adanya SDM tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai standar.
2. Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
3) Masih adanya kondisi di masyarakat yag belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 Tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah yang rendah dan perhatian orang tua yang kurang

4) Masih banyak masyarakat pedalaman yang berada dibawah garis kemiskinan.

Untuk ke depannya, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan akan dilakukan beberapa upaya berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
2. Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan.
3. Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal.
4. Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan.

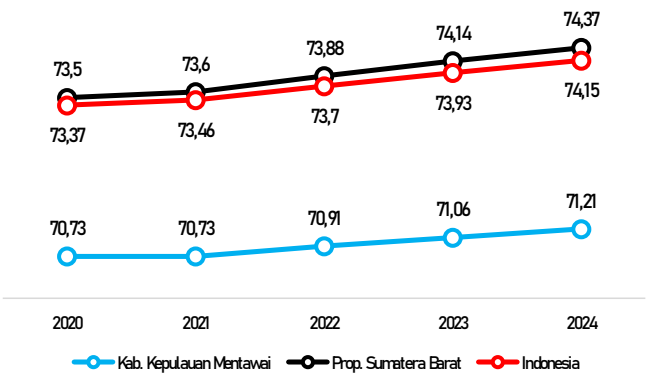
Tujuan 1 Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan
Sasaran 2

Angka Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang sehat memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi. Salah satu cara umum untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah melalui Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan perkiraan Tahun yang diharapkan seseorang akan hidup berdasarkan kelompok populasi tertentu atau Tahun kelahiran tertentu. AHH yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, gizi yang memadai, sanitasi yang baik, serta lingkungan yang sehat secara keseluruhan.

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan Tahun yang dapat dijalani seseorang sejak lahir, dan merupakan indikator penting untuk menilai kualitas hidup dan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. UHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keadaan lingkungan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah, dan perekonomian masyarakat.

Gambar 3.4
Perkembangan Usia Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : RPJMD 2025-2029

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata berapa lama seseorang diharapkan hidup dalam suatu populasitertentu, sering kali diukur dari saat kelahiran. Ini adalah indikator kunci dalam pemahaman kesehatan populasi dan kualitas hidup. Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perawatan kesehatan, kondisi lingkungan, gaya hidup, dan faktor genetik.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Angka Harapan Hidup	65,49	65,79	100,45

Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan pencapaian berdasarkan hasil *long form* SP2020. Ini terlihat pada Tahun 2020 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 70,73 Tahun dan capaiannya konstan pada Tahun 2021 pada angka 70,73 Tahun, lalu pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 70,91 Tahun dan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 71,06 Tahun dan pada Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 71,21 Tahun.

Prevalensi Stunting

Berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2025 menargetkan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita mencapai angka 15%, berada 2,0% di atas realisasi 2024. Pencapaian sasaran prevalensi *stunting* tergambar sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Prevelensi Stunting	15	17,5	85,71

Dari tabel diatas menunjukan bahwa capaian penanganan *stunting* di Tahun 2025 sebesar 85,71%, lebih rendah 1,9% dari capaian Tahun 2024 sebesar 15,6%. Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Kesehatan telah berapaya melakukan *prevalensi stunting* dengan berkolaborasi dengan Kecamatan/Pemerintah Desa serta tenaga kesehatan baik di RSUD, puskesmas, pustu serta kelompok posyandu yang digerakkan oleh Tim PKK kabupaten, kecamatan dan desa. Hal-hal yang dilakukan untuk menangani *stunting* di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan persalinan tehadap ibu hamil sesuai standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Penanggulangan ibu hamil melalui intervensi gizi spesifik secara lintas program, terutama pada pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu dan intervensi gizi sensitif terintegrasi lintas sektor terkait. Tahun 2024 angka ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) berhasil ditekan menjadi 9,9% dari 10,39% di Tahun 2023. Intervensi gizi sensitif Tahun 2024 telah disasar terhadap 7329 orang ibu hamil KEK dengan pemberian Makanan Tambahan (PMT), konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan, edukasi gizi seimbang dan pola makan sehat, peningkatan akses layanan kesehatan dan pemantauan rutin kehamilan, serta rujukan ke spesialis gizi atau dokter kandungan jika diperlukan.
3. Melakukan pemberian makanan tambahan pada Balita untuk menurunkan prevalensi gizi kurang pada ballita.

4. Penguatan manajemen program dan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan SDIDTK dan PMBA, pelatihan MTBS dan tatalaksana gizi buruk serta pelatihan konseling menyusui.
5. Penguatan *surveilans* gizi melalui e-PPGBM (elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
6. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui kegiatan pertemuan, rapat koordinasi dan rapat evaluasi program percepatan penurunan stunting.
7. Penguatan pelayanan kesehatan remaja melalui workshop/implementasi sekolah/madrasah sehat untuk meningkatkan konsumsi tablet tambah darah.
8. Optimalisasi edukasi ke masyarakat melalui Aktivasi Kelas Ibu Hamil serta menekan angka kematian pada bayi

Permasalahan *stunting* merupakan masalah yang kompleks dan menyangkut banyak sektor yang saling berkaitan. Faktor penghambat penurunan *stunting* adalah:

1. Masih banyaknya keluarga yang belum memahami pentingnya gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI yang berkualitas.
2. Kebiasaan memberi makanan instan atau kurang gizi kepada anak masih terjadi di beberapa wilayah.
3. Daerah yang sulit diakses menjadi tantangan untuk distribusi makanan tambahan, pelayanan kesehatan, dan edukasi langsung.
4. Evaluasi keberhasilan program di tingkat daerah sering kali terlambat atau kurang sistematis.

Dalam menangani *stunting*, ke depannya akan dilakukan upaya sebagai berikut:

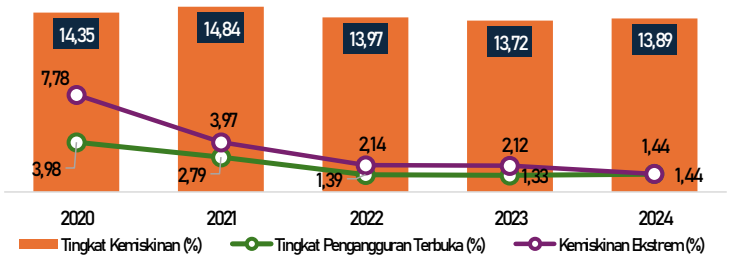
1. Memperkuat validasi dan integrasi data melalui pelatihan dan kolaborasi lintas sektor.
2. Memberikan pelatihan teknis berkelanjutan kepada tenaga kesehatan dan kader Posyandu.
3. Prioritas anggaran dan kebijakan/program di tingkat Kabupaten maupun dana desa untuk penanganan stunting.
4. Meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya gizi dan pola asuh melalui media lokal dan kader.
5. Mengoptimalkan dukungan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat adat dalam intervensi *stunting*.

Tujuan 1 *Meningkatnya keterampilan hidup*
Sasaran 3 *(life skill) sumber daya*

Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS).

Gambar 3.5
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : RPJMD, 2025-2029

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi kemiskinan, tetapi kemiskinan juga dapat menghambat pembangunan ekonomi. Kemiskinan menciptakan kesenjangan, mengurangi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan dapat menghambat investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur yang penting untuk pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi perlu adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir belum menunjukkan penurunan yang berarti dan cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu hanya pada angka

0,46 Tahun 2024. Pada Tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,35 persen dan mengalami kenaikan di Tahun 2021 menjadi sebesar 14,84 persen. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 13,97 persen dan turun lagi di Tahun 2023 menjadi sebesar13,72 persen, namun pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan menjadi 13,89 persen. DiTahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil menekan kemiskinan 0,76% dengan realisasi 13,22% dengan predikat **sangat baik**.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Sasaran 3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penduduk Miskin	14,31	13,22	108,25

Upaya untuk mengurangi persentase penduduk miskin sering melibatkan kebijakan dan program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi kelompok-kelompok yang rentan. Langkah-langkah ini dapat termasuk program bantuan sosial, pelatihan keterampilan,p emberdayaan ekonomi, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Adapun kunci keberhasilan dalam mencapai target indikator sasaran dan programnya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berbasis masyarakat dan kewirausahaan guna meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor informal serta dan mendorong produktivitas, Penyiapan Kompetensi Tenaga Kerja dengan mempersiapkan Sarana dan Prasarana Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Meningkatkan Peran Balai Latihan Kerja / UPTD Pelatihan Kerja.
2. Penyiapan Kompetensi Tenaga Kerja dengan mempersiapkan Sarana dan Prasarana Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Kerja sama kegiatan dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam melaksanakan uji kompetensi.
3. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi halal, merk, NIB, dan adanya pelatihan.
4. melakukan komunikasi kepada pemuda masyarakat, melakukan pengelompokkan seperti pembinaan kepramukaan.

5. melakukan koordinasi untuk peningkatan kapasitas dan terdapat evaluasi oleh pemerintah daerah supaya menjadi lebih baik.

Tujuan 2. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas

Indeks Kinerja Infrastruktur

Indeks kinerja infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi dan kualitas infrastruktur di suatu daerah. Indeks ini biasanya mencakup berbagai aspek infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi, air bersih, sanitasi, drainase, dan lain-lain. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah daerah maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di wilayah tersebut semakin baik.

Tabel 16
Perkembangan Indikator Indeks Infrastruktur
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur	47,28	47,92	48,05	48,73	49,29

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kepulauan Mentawai, 2025

Indeks infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana Tabel 16 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Tahun 2020 indeks infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 47,28 persen, lalu meningkat di Tahun 2021 menjadi 47,92 persen. Pada Tahun 2022 indeks infrastruktur meningkat menjadi sebesar 48,05 persen dan meningkat di Tahun 2023 menjadi sebesar 48,73 persen hingga Tahun 2024 indeks infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 49,29 persen. Untuk Tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum dan Bina Marga belum merilis hasil penilaian infrastrukur Kabupaten/Kota.

Tujuan 2 *Meningkatnya Infrastruktur Jalan*
Sasaran 1 *yang Berkualitas*

Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (dapat dipakai dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam) adalah indikator yang penting dalam evaluasi infrastruktur transportasi suatu negara atau wilayah.

Ini mencerminkan kualitas jalan dan tingkat layanan yang diberikan kepada pengguna jalan. Jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang biasanya diukur sebagai persentase dari total panjang jaringan jalan dalam suatu area atau negara.

Data ini sering kali dihimpun oleh lembaga pemerintah atau badan statistik yang bertanggung jawab atas infrastruktur jalan. Meningkatkan proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang merupakan tujuan penting dalam pengembangan infrastruktur transportasi, karena hal itu dapat meningkatkan efisiensi transportasi, keselamatan jalan, dan konektivitas ekonomi. Untuk mencapai hal ini, diperlukan investasi dalam perawatan jalan yang teratur, pemeliharaan preventif, dan perbaikan infrastruktur yang terukur dan tepat waktu.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Sasaran 1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40km/jam)	20	20,52	102,60

Pencapaian indikator persentase jalan mantap di Kabupaten Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan, yaitu :

- perencanaan pembangunan yang terarah dan berbasis prioritas, terutama pada ruas jalan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah.
- Dukungan anggaran yang memadai, baik melalui APBD maupun dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi.

- Pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan jalan yang efektif oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga kualitas jalan dapat ditingkatkan.
- Adanya kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala, sehingga jalan yang telah dibangun dapat dipertahankan dalam kondisi mantap.
- Komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, terutama untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di daerah kepulauan.

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan persentase jalan mantap, antara lain:

- ➢ Kondisi geografis wilayah kepulauan yang menyebabkan proses pembangunan dan pemeliharaan jalan memerlukan biaya yang lebih besar.
- ➢ Curah hujan yang tinggi yang berpotensi mempercepat kerusakan jalan.
- ➢ Keterbatasan anggaran daerah sehingga peningkatan kondisi jalan belum dapat dilakukan secara menyeluruh pada seluruh ruas jalan.
- ➢ Distribusi material konstruksi yang relatif sulit, terutama pada wilayah yang jauh dari pusat distribusi.

Untuk meningkatkan capaian indikator persentase jalan mantap pada Tahun berikutnya, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- ➢ Meningkatkan perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan berbasis prioritas wilayah.
- ➢ Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, baik dari APBD maupun dukungan pemerintah pusat dan provinsi.
- ➢ Meningkatkan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap ruas jalan yang telah berada dalam kondisi mantap.
- ➢ Memperkuat pengawasan terhadap kualitas pekerjaan konstruksi jalan agar hasil pembangunan dapat bertahan lebih lama.

Tujuan 2 *Optmalisasi Pendayaan Sumber Daya Air*
Sasaran 2

Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku

Indikator Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber air baku yang tersedia dalam rangka mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun berjalan, realisasi indikator ini menunjukkan capaian yang cukup baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai bahan baku penyediaan air bersih telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan air minum bagi masyarakat.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	75	4,46	5,94

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja optimalisasi pendayagunaan sumber daya air tercapai hanya 5,94%. Hal ini disebabkan beberapa kendala, antara lain :

- Kondisi geografis wilayah kepulauan yang menyebabkan pembangunan jaringan distribusi air memerlukan biaya yang lebih besar.
- Sebaran permukiman masyarakat yang tidak merata, sehingga pelayanan air bersih belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, terutama jaringan distribusi air bersih.
- Keterbatasan anggaran daerah untuk pengembangan infrastruktur air minum secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan capaian indikator persentase pemanfaatan sumber air baku pada Tahun berikutnya, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPAM pada wilayah yang belum terlayani.

- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber air baku yang tersedia melalui pembangunan sarana penampungan dan jaringan distribusi.
- Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan pengelola layanan air minum dalam pengelolaan sumber air baku.
- Mengoptimalkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi guna memperluas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Tujuan 2 Meningkatnya Pemanfaatan Sasaran 3 Penataan Ruang Wilayah

Ruang Terbuka Hijau

Indikator luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah perkotaan digunakan untuk mengukur ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan perkotaan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun berjalan, capaian indikator ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam mendukung penyediaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

Upaya penyediaan dan pengelolaan RTH menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan perkotaan. Untuk Tahun 2025, capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Sasaran 3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap Luas Wilayah Perkotaan	100	100	100

Pengelolaan RTH yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 yang secara khusus mengamanatkan paling sedikit 30% dari proporsi luasan dari luar wilayah kota disediakan untuk RTH. Berdasarkan indikator Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan tercapai di Tahun 2025 adalah sebesar 100%.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator luas RTH antara lain:

- Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan penataan ruang wilayah perkotaan yang memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau.
- Pelaksanaan program pembangunan dan penataan taman kota serta ruang terbuka publik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Dukungan kegiatan penghijauan dan penanaman pohon di kawasan perkotaan.
- Adanya pengelolaan lahan milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan ruang terbuka hijau.

Dalam upaya mencapai target luas RTH minimal 30%, masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.
- Alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur.
- Keterbatasan anggaran dalam pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
- Pengelolaan dan pemeliharaan RTH yang belum optimal di beberapa lokasi.

Untuk meningkatkan capaian indikator luas RTH pada Tahun berikutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Meningkatkan perencanaan tata ruang yang mengalokasikan ruang terbuka hijau secara memadai di kawasan perkotaan.
- Mengembangkan pembangunan taman kota dan ruang terbuka publik sebagai bagian dari RTH.
- Melaksanakan program penghijauan dan penanaman pohon di kawasan perkotaan dan fasilitas umum.
- Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan ruang terbuka hijau secara berkelanjutan.

- Program yang mendukung adalah Program Penyelenggaraan penataan ruang, program penataan bangunan gedung, dan program penataan bangunan dan lingkungan. Program tersebut memiliki kontribusi yaitu Meningkatkan Pemanfaatan ruang wilayah.

Tujuan 2 *Cakupan Layanan Transportasi*
Sasaran 4

Cakupan Layanan Transportasi

Indikator cakupan layanan transportasi digunakan untuk mengukur sejauh mana pelayanan transportasi dapat menjangkau wilayah dan masyarakat sehingga mendukung mobilitas orang dan distribusi barang. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun berjalan, capaian indikator cakupan layanan transportasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Peningkatan cakupan layanan transportasi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, khususnya dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Cakupan layanan transportasi dapat merujuk pada berbagai hal tergantung pada konteksnya. Ini bisa mencakup jaringan transportasi umum seperti jaringan jalan, kereta api, bus, dan transportasi air, serta layanan taksi, layanan berbagi kendaraan, dan lain sebagainya. Cakupan layanan transportasi juga dapat merujuk pada seberapa luas area yang dilayani oleh sistem transportasi tersebut.

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Sasaran 4

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Cakupan Layanan Transportasi	90	87	96,66

Pada tabel diatas, capaian indikator Cakupan Layanan Transportasi di Tahun 2025 tidak mencapai target yaitu sebesar 87 (96,66 %) tapi capaian Tahun ini lebih tinggi 2,00% dari capaian Tahun 2024 sebesar 85. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, terutama di

wilayah yang relatif terpencil, biaya operasional transportasi yang cukup tinggi, terutama untuk transportasi laut dan kondisi cuaca dan gelombang laut yang dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan transportasi.

Untuk meningkatkan cakupan layanan transportasi pada Tahun berikutnya, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi, baik transportasi darat maupun laut.
- Memperluas jangkauan layanan transportasi ke wilayah yang belum terlayani secara optimal.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pengembangan konektivitas wilayah.
- Mendorong peningkatan kualitas pelayanan transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian daerah.

Tujuan 2 Cakupan Layanan Telekomunikasi
Sasaran 5

Cakupan Layanan Telekomunikasi

Indikator cakupan layanan telekomunikasi digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan jangkauan layanan telekomunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun berjalan, capaian indikator layanan telekomunikasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam mendukung akses informasi dan komunikasi di masyarakat. Peningkatan layanan telekomunikasi memberikan kontribusi terhadap kemudahan akses informasi, peningkatan pelayanan publik, serta mendukung kegiatan ekonomi dan pendidikan masyarakat.

Tabel 21.
Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Layanan Telekomunikasi	86	84,5	85	86	88

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Perkembangan sistem komunikasi dan informasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada Tabel 21 diatas. Untuk mendukung pengelolaan website telah menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (*Access Service to*

Internet). Perkembangan pelaksanaan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikategorikan belum mengalami perkembangan yang signifikan, jika dilihat dari indeks SPBE bahwa pada Tahun 2024 untuk SPBE di Kepulauan Mentawai sebesar 2,46 sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan niai SPBE Tahun 2023 yang sebesar 1,53 sedangkan untuk Tahun 2020 tidak dilakukan penilaian.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Sasaran 5

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Cakupan Layanan Telekomunikasi	90	88	97,77

Capian Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi pada Tahun 2025 sebesar **88%**, (**lebih rendah 2,00%)** dari target yang telah ditentukan. Hal ini terkait dengan kondisi geografis wilayah kepulauan yang menyebabkan pembangunan jaringan telekomunikasi memerlukan biaya yang lebih besar, sebaran permukiman yang berjauhan, sehingga jangkauan jaringan belum merata di seluruh wilayah, keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti jaringan listrik dan akses transportasi menuju lokasi pembangunan jaringan dan keterbatasan sinyal di beberapa wilayah terpencil.

Untuk meningkatkan layanan telekomunikasi pada Tahun berikutnya, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan penyedia layanan telekomunikasi dalam pembangunan jaringan telekomunikasi.
- Mendorong perluasan jangkauan jaringan telekomunikasi dan internet hingga ke wilayah yang belum terlayani secara optimal.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.
- Mendukung pembangunan infrastruktur pendukung telekomunikasi guna meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
- Adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi di beberapa wilayah.

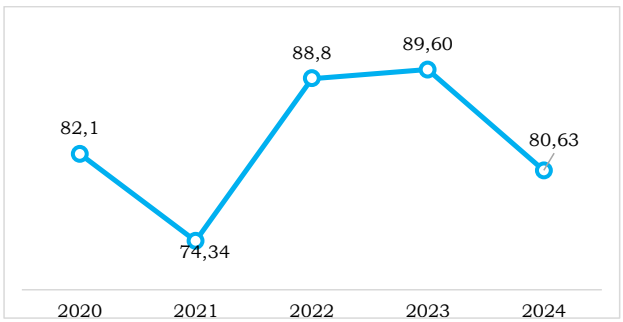
Tujuan 2 *Rasio Elektrifikasi*
Sasaran 6

Rasio Elektrifikasi

Indikator rasio elektrifikasi digunakan untuk mengukur persentase rumah tangga yang telah memperoleh akses terhadap layanan listrik. Peningkatan rasio elektrifikasi menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Perkembangan rasio elektrifikasi yang menjadi indikasi ketercukupan akses listrik di masyarakat yang bersumber dari PLN dan non PLN menunjukkan angka di atas 70 persen. Pada Tahun 2020, rasio elektrifikasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 82,1 persen, namun turun di Tahun 2021 menjadi 74,34 persen. Pada Tahun 2022 rasio elektrifikai mningkat menjadi sebesar 88,8 persen, dan kembali meningkat di Tahun 2023 menjadi sebesar 89,6 persen dan kembali turun sehingga rasio elektrifikasi di Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 80,6 persen.

Gambar 3.6
Rasio Elektrifikasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, (diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun berjalan, capaian rasio elektrifikasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses listrik kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau jaringan listrik.

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Sasaran 6

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Rasio Elektrifikasi	88	-	NA

Meskipun capaian indikator menunjukkan peningkatan (walaupun belum dirilis), masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi perluasan akses listrik, antara lain: kondisi geografis wilayah kepulauan yang menyebabkan pembangunan jaringan listrik membutuhkan biaya yang lebih besar, Sebaran permukiman masyarakat yang terpencar, sehingga pembangunan jaringan listrik tidak dapat dilakukan secara merata dalam waktu yang singkat, keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti akses transportasi untuk distribusi material pembangunan jaringan listrik dan keterbatasan kapasitas jaringan listrik di beberapa wilayah.

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi pada Tahun berikutnya, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan penyedia layanan listrik dalam rangka perluasan jaringan listrik ke wilayah yang belum terlayani.
- Mendorong pengembangan sumber energi alternatif, terutama pada wilayah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik utama.
- Mengoptimalkan dukungan program pemerintah pusat dalam penyediaan akses listrik bagi masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan secara bertahap dan berkelanjutan.

Tujuan 3. Terwujudnya Lingkubgan Hidup Yang Berkualitas

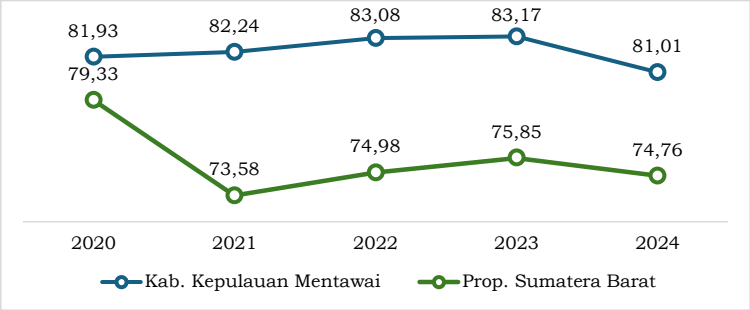
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk mengukur kondisi kualitas lingkungan hidup suatu daerah yang meliputi kualitas air, kualitas udara, serta tutupan lahan. Peningkatan nilai IKLH menunjukkan kondisi lingkungan yang semakin baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun berjalan, capaian IKLH di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan hasil yang cukup baik

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup telah memberikan hasil yang positif.

Gambar 3.7
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama Tahun 2019-2023 ditunjukkan pada Tabel 3.7 kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Mentawai semaksimal mungkin tetap dijaga dan dipastikan tetap pada kondisi awal/lestari. Luas kawasan yang mayoritas adalah kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestasi yang akan berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan/kawasan. Dalam kurun 5 Tahun terakhir indeks kualitas lingkungan hidup perkembangannya mengalami perbaikan dari Tahun 2020 dengan predikat baik meningkat hingga pada Tahun 2025 pada predikat sangat baik dengan realisasi **81,24 (101,5%).**

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>80	81,24	101,5

Keberhasilan pencapaian indikator IKLH dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: masih terjaganya tutupan hutan dan kawasan alami di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup, adanya kegiatan pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan relatif rendahnya tingkat aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Untuk meningkatkan nilai IKLH pada Tahun berikutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

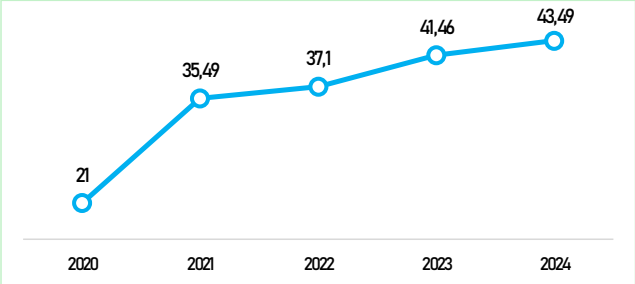
- Meningkatkan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- Melaksanakan program penghijauan dan pelestarian lingkungan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
- Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan 3 Sasaran 1 ***Persentase Rumah layak Huni***

Persentase Rumah Layak Huni

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu pemerintah daerah juga harus menjamin bahwa rumah yang ditempati masyarakat sudah sesuai dengan struktur geografis di Kepulauan Mentawai dikarenakan bahwa Kepulauan Mentawai adalah daerah rawan gempa. Secara umum, Proporsi Rumah Tangga yang memiliki hunian layak di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih rendah, namun capaiannya menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2020 persentase RT yang memiliki akses hunian layak sebesar 21 persen mengalami peningkatan di Tahun 2021 menjadi sebesar 35,49 persen. Begitu juga Tahun 2022 hingga 2024 tren peningkatan RT yang memiliki hunian layak mengalami peningkatan yaitu 37,1 persen di Tahun 2022, 41,46 di Tahun 2023 dan 43,49 di Tahun 2024.

Gambar 3.8
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2021-2025

Hingga Tahun 2024 terdapat 9.098 RT yang memiliki rumah, dan sekitar 5.141 rumah yang belum memenuhi kriteria hunian layak sehingga perlu intervensi pemerintah dalam penyediaan hunian layak khususnya bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Data rumah yang belum diintervensi atau belum mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah sekitar 978 rumah. Untuk total rumah yang telah dibangun/direhab hingga Tahun 2024 sebanyak 4.163 rumah, dan masih terdapat 5.141 rumah yang perlu diintervensi sehingga dapat menjadi layak untuk dihuni atau dimanfaatkan.

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 Sasaran 1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Rumah Layak Huni	45	39,51	87,80

Pada Tahun 2020 persentase RT yang memiliki akses hunian layak sebesar 21 persen mengalami peningkatan di Tahun 2021 menjadi sebesar 35,49 persen. Begitu juga Tahun 2022 hingga 2024 tren peningkatan RT yang memiliki hunian layak mengalami peningkatan yaitu 37,1 persen di Tahun 2022, 41,46 di Tahun 2023 dan 43,49 di Tahun 2024. Namun capaian indikator di Tahun 2025 **menurun** dari Tahun seblumnya yaitu **39,51 (87,80%).**

Kegagalan pencapaian target persentase rumah layak huni dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

- Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat untuk memperbaiki atau membangun rumah yang layak.

- Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
- Kondisi geografis wilayah kepulauan yang menyebabkan biaya pembangunan rumah menjadi lebih tinggi.
- Akses terhadap material bangunan yang relatif terbatas di beberapa wilayah terpencil sehingga harga material melambung tinggi.

Untuk meningkatkan persentase rumah layak huni pada Tahun berikutnya, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Meningkatkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Mengoptimalkan dukungan program perumahan dari pemerintah pusat dan provinsi.
- Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan kawasan permukiman.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hunian secara bertahap.

Tujuan 3 Jumlah Desa STBM
Sasaran 2

Jumlah Desa STBM

Indikator jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) digunakan untuk mengukur keberhasilan program sanitasi dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Program STBM bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar memiliki akses sanitasi yang layak dan menjaga kebersihan lingkungan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun berjalan, jumlah desa yang melaksanakan STBM di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat desa.

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Desa STBM	4 desa	5 desa	125

Dinas Kesehatan melakukan kegiatan penilaian desa STBM Tahun 2025 secara menyeluruh di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Jumlah Desa STBM adalah Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Desa STBM) bertujuan untuk mengetahui jumlah desa yang telah melaksanakan program STBM. Selain itu data yang telah dikompilasi akan digunakan sebagai bahan dasar untuk perencanaan kegiatan berkaitan dengan program STBM selanjutnya. Data Desa STBM juga digunakan sebagai indikator kesehatan lingkungan di suatu wilayah. Desa STBM mengacu pada lima pilar STBM, yaitu: 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan, (Stop BABS) 2. Cuci Tangan Pakai Sabun 3. Pengamanan Makan dan Minum Rumah Tangga 4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga. Dari 43 desa yang ikut penilaian Desa STBM, terdapat 5 desa yang masuk kedalam kriteria yaitu Desa Sikakap, Desa Tuapejat, Desa Saibi Samukop, Desa Sinaka dan Desa Pasakiat Taileleu.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan program STBM, antara lain:

- Keterbatasan sarana dan prasarana sanitasi di beberapa desa.
- Kondisi geografis wilayah kepulauan yang menyebabkan akses pelayanan sanitasi tidak merata.
- Keterbatasan anggaran untuk pembangunan fasilitas sanitasi.
- Perubahan perilaku masyarakat yang membutuhkan waktu dalam penerapan sanitasi yang baik.

Untuk meningkatkan jumlah desa yang melaksanakan STBM pada Tahun berikutnya, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang layak.
- Mendorong peran aktif pemerintah desa dalam mendukung program STBM.
- Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program sanitasi.
- Mengoptimalkan dukungan program sanitasi dari pemerintah pusat dan provinsi.

Tujuan 3
Sasaran 3 Indeks Resiko Bencana

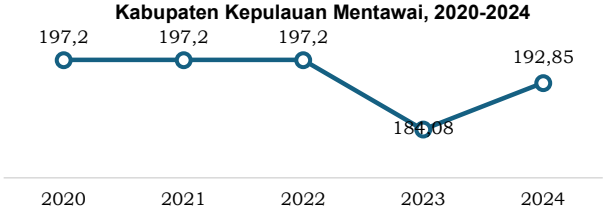
Indeks Risiko Bencana

Sebagai daerah dengan potensi bencana yang besar, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berupaya melakukan usaha-usaha mitigasi bencana untuk mengurangi dampak negatif dari setiap bencana yang terjadi. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu informasi/kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasional penanggulangan bencana.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu dari 18 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan tsunami (Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral). Tumbukan antara dua lempeng besar yakni Lempeng Samudera Hindia-Australia dengan Lempeng Benua Asia menyebabkan terbentuknya patahan sepanjang 1.650 km di pantai barat Sumatera, yang disebut dengan Mentawai *Fold Zone*. Tumbukan yang terjadi dapat menimbulkan gempa yang berpotensi terjadinya tsunami. Kawasan rawan tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir Kepulauan Mentawai beserta pulau-pulau kecil lainnya, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori zona kerawanan yaitu:

a. Zona kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.
b. Zona kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10-15 m dpl, dengan kemiringanlereng cukup terjal.
c. Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15-30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.

Gambar 3.9
Perkembangan Indikator Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPBD

Perkembangan indikator Indeks Risiko Bencana kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 197,2 pada Tahun 2020 turun menjadi 192,85 pada Tahun 2024 meskipun capaian IRBI di Kepulauan Mentawai terlihat stagnasidalam kurun waktu 2020-2022. Penurunan angka di Tahun 2023 menjadi indikasi ada upaya dan kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi bencana yang besar melalui penguatan kapasitas, kepedulian dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana.

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 Sasaran 3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Resiko Bencana	185	-	IRB Tahun 2025 belum dirilis oleh BNPB

Salah satu bencana yang mengancam kehidupan masyarakat Mentawai adalah gempa bumi Zona *Megathrust* Mentawai-Siberut yang menjadi salah satu zona tumbukan lempeng yang terletak di sepanjang batas barat Pulau Sumatera, tepatnya barat Kepulauan Mentawai dengan kedalaman dangkal. Zona *Megathrust* Mentawai-Siberut ini merupakan hasil dari aktivitas subduksi atau pergerakan Lempeng Indo-Australia ke arah utara dan menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah menjadi hal penting dilakukan terutama dalam pengarusutamaan kebencanaan untuk setiap sektor pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir risiko dan memitigasi dampak bencana bagian penting dalam tahapan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana.

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

1. BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai harus berkomitmen dalam upaya inovasi yang kontiniu yang dalam pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien di tengah keterbatasan anggaran, SDM dan sarana prasarana;
2. Melaksanakan evaluasi capaian program dan kegiatan secara berkala (triwulan dan semesteran), dengan penuh tekad dan disiplin secara teratur mengadakan evaluasi capaian program dan kegiatan setiap triwulan dan semesteran. Dalam setiap rangkaian evaluasi ini, menganalisis pencapaian program dan kegiatan yang telah dijalankan, mengevaluasi dampak yang dihasilkan, serta menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan inisiatifnya, mengenali potensi perbaikan, dan memastikan bahwa tujuan dan misi dapat tercapai dengan efisien dan efektif;
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, menjalankan komunikasi dan koordinasi yang efektif, baik lintas program maupun lintas sektor. Dengan pendekatan ini, untuk memastikan adanya saling pengertian dan kolaborasi yang sinergis di antara berbagai program yang dijalankan serta sektor yang terlibat. Praktik komunikasi dan koordinasi ini membantu memperkuat integrasi kebijakan, meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, dan menciptakan sinergi antarprogram serta sektor lainnya.

Tujuan 4. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Yang Berkualitas

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi juga sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren kenaikan, terkhususnya

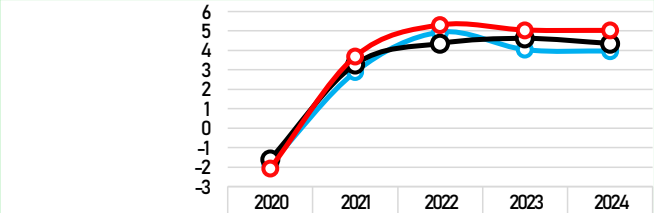
setelah kejadian COVID-19 yang melanda pada Tahun 2020. Kenaikan dalam sisi permintaan domestik dengan terbukanya aktivitas sosial ekonomi masyarakat turut menyumbang kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dari -1,86 persen pada Tahun 2020 meningkat menjadi 2,89 persen pada Tahun 2021. kemudian pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,94 persen dan pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami perlambatan sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi 4,04 persen di Tahun 2023 dan 3,97 persen di Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan kenaikan secara regional untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu dari -1,6 persen Tahun 2020 meningkat menjadi 3,29 persen pada Tahun 2021 dan secara nasional dari -2,07 persen Tahun 2020 meningkat menjadi 3,69 persen pada Tahun 2021. mengalami peningkatan pada Tahun 2022 yaitu untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,36 persen dan Nasional sebesar 5,31 persen.

Tabel 28.a. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Pertumbuhan Ekonomi	4,37	2,93	67,04

Namun, pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami perlambatan yaitu untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,62 persen pada Tahun 2023 dan 4,36 persen pada Tahun 2024 sedangkan secara Nasional sebesar 5,05 persen pada Tahun 2023 dan sebesar 5,03 persen pada Tahun 2024. Tahun 2025, Pertumbuhan ekonomi kembali menurun dengan capaian **2,93 (67.04%).** Perbandingan capaian target indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar 3.10
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	-1,85	2,89	4,94	4,04	3,97
Prop. Sumatera Barat	-1,6	3,29	4,36	4,62	4,36
Indonesia	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2025

Kegagalan pertumbuhan ekonomi di Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya (a)Kondisi geografis wilayah kepulauan yang mempengaruhi distribusi barang dan mobilitas ekonomi, (b) keterbatasan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, seperti transportasi dan jaringan logistik, (c) keterbatasan investasi dan kegiatan usaha di beberapa sektor ekonomi dan (d) ketergantungan pada sektor ekonomi primer yang rentan terhadap kondisi alam dan cuaca.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Tahun berikutnya, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

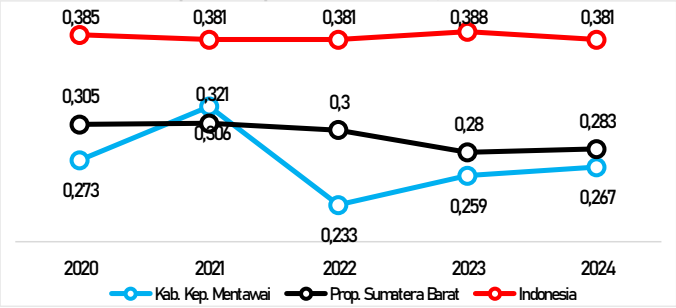
- Mendorong pengembangan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi.
- Mendorong peningkatan investasi dan pengembangan usaha masyarakat.
- Memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM.

Indeks Gini

Indeks Gini, juga dikenal sebagai Rasio Gini atau Koefisien Gini, adalah alat untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di suatu wilayah.

Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, penting dalam pembangunan karena menunjukkan seberapa merata pendapatan di suatu wilayah atau daerah, dan ketimpangan yang tinggi dapat menghambat kemajuan pembangunan. Perkembangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dilihat dari indikator Indeks Gini dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir menunjukkan relatif masih terjaga di bawah 0,4 yaitu dengan kategori ketimpangan rendah.

Gambar 3.11
Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Secara numerik, nilai Indeks Gini di Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan yaitu dari 0,273 pada Tahun 2020 menjadi 0,321 pada Tahun 2021, namun pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,233 lalu mengalami kenaikan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 0,259 dan pada Tahun 2024 juga mengalami kenaikan sehingga indeks gini Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,267. Tahun 2025, indeks gini kembali mengalami **penurunan** menjadi sebesar **0,291 dengan capaian 94,17%.**

Tabel 28.b Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Gini	0,309	0,291	94,17

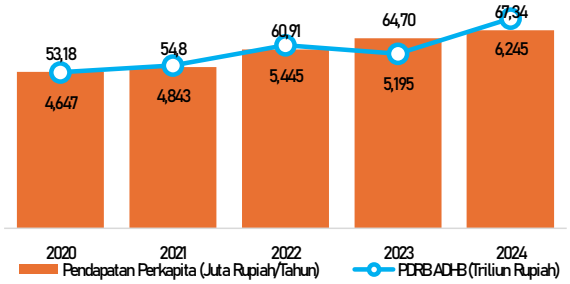
Ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif merata (bahkan di bawah 0,3) dan tidak ada masyarakat yang dominan dalam menguasai sumber daya/pendapatan. Demikian halnya juga tren penurunan Indeks Gini juga dialami oleh Provinsi Sumatera Barat yaitu dari 0,305 pada Tahun 2020 mengalami penurunan hingga Tahun 2024 nilai Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat menjadi 0,283. Namun, dalam skala Nasional, upaya penurunan Indeks Gini masih relatif stagnan pada kisaran 0,38 tentu upaya pemerataan pendapatan terus dilakukan agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Tujuan 4 *Meningkatnya*
Sasaran 1 *Pendapatan Masyarakat*

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah atau wilayah. Indikator ini mengacu pada rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu dalam suatu populasi dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam satu Tahun. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan tingkat kemakmuran antara daerah atau wilayah yang satu dengan yang lainnya. Selain sebagai data pencapaian pembangunan daerah, pendapatan per kapita juga dapat menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat.

Gambar 3.12
Perkembangan Pendapatan Per Kapita dan PDRB ADHB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2025

Perkembangan pendapatan per kapita di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren kenaikan dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir (2020-2024). Hal ini seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap Tahunnya sebagaimana tampak pada Gambar 2.21 Pada Tahun 2020 pendapatan per kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.53,18 juta/kapita meningkat pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp.54,8 juta/kapita, begitu juga pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp.60,91 juta/kapita, pada Tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar Rp.54,70 juta/kapita dan pada Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi

sebesar Rp.67,34 juta/kapita. Dengan danya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pada berbagai sektor usaha serta dukungan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha kecil, perndapatan per kapita di Tahun 2025 mengalami **peningkatan Rp. 70,09 juta/kapita dengan realisasi capaian sebesar 108,83%.**

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 Sasaran 1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Pendapatan Per Kapita	64,41 jt	70,08 jt	108,83
Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15	15	100

Untuk meningkatkan pendapatan per kapita pada Tahun berikutnya, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah.
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi.
- Mendorong peningkatan investasi dan pengembangan usaha produktif

Tujuan 4
Sasaran 2 *Meningkatnya Kesempatan Kerja*

Nilai Investasi

Indikator nilai investasi digunakan untuk mengukur jumlah investasi yang masuk ke suatu daerah dalam periode tertentu, baik yang berasal dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Peningkatan nilai investasi menunjukkan adanya kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian pelbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diorganisir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan rata-rata pengurusan izin sekitar 5-6 hari.

Tabel 30.
Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Proyek Investasi (PMDN & PMA)	10	16	44	154	540
Realisasi Investasi PMDN (juta Rp)	15.743,30	6.892,80	29.375,30	1.667,70	7.910,1
Realisasi Investasi PMA (000 US$)	148,80	1.158	114,50	4.297	5.373,63

Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Kepulauan Mentawai

Perkembangan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan yaitu dari Rp.15.743.300.000 Tahun 2020 mengalami penurunan hingga pada Tahun 2024 realisasi PMDN hanya sebesar Rp7.910.100.000. Namun, Realisasi investasi PMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 realisasi investasi PMA sebesar 148,80 US$ dan relatif meningkat setiap Tahunnya, hingga Tahun 2024 realisasi PMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 5.373,63 US$.

Tabel 31.a. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Investasi	50 M	158 M	306

Pada Tahun 2025, terjadi peningkatan tajam nilai investasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar **306% dengan realisasi 158M dari target 50M**. Hal ini dipengaruhi dengan adanya potensi sumber daya alam dan sektor unggulan daerah, seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian, dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan investasi dan pelayanan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta meningkatnya minat investor untuk mengembangkan usaha di daerah yang memiliki potensi ekonomi

Untuk meningkatkan nilai investasi pada Tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

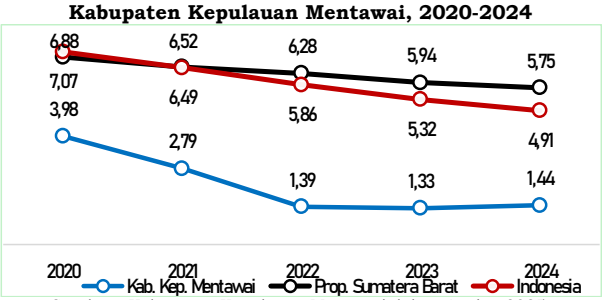
- Meningkatkan promosi potensi investasi daerah kepada investor.
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha.

- Mengembangkan sektor unggulan daerah yang memiliki potensi investasi tinggi, seperti pariwisata dan perikanan.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam mendukung pengembangan investasi daerah.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang menunjukkan persentase orang yang mencari kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menghambat pembangunan karena mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Contoh pengangguran terbuka antara lain lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi yang mencari pekerjaan di kota, tetapi tidak dapat tertampung, seseorang sarjana dengan kualifikasi tertentu yang menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai.

Gambar 3.13
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.13 menunjukkan tren penurunan dengan persentasi angka yang sangat kecil, yaitu TPT pada Tahun 2020 sebesar 3,98 persen lalu pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,79 persen. Kemudian Tahun 2022 kembali turun ke angka TPT sebesar 1,39 persen dan pada Tahun 2023 turun pada angka 1,33 persen dan

hingga Tahun 2024 TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 1,44 persen.

Tabel 31. b Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,65	1,44	306

Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,65%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **1,44%.** Dengan demikian, capaian indikator ini **sangat baik** dari target yang telah ditetapkan (306%), karena tingkat pengangguran yang terjadi lebih rendah dibandingkan dengan target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif baik dan sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Adanya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa yang menjadi sektor utama perekonomian daerah.
- Berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
- Pelaksanaan program peningkatan keterampilan tenaga kerja oleh Dinas PMPTSP melalui kegiatan pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja.
- Dukungan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan yang dicapai tentu tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, untuk ke depannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya :

- Meningkatkan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja **s**esuai kebutuhan pasar kerja.
- Mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi produktif masyarakat.
- Meningkatkan iklim investasi daerah guna membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.
- Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pengembangan sektor ekonomi daerah**.**

Tujuan 4 *Terkendalinya Inflasi Daerah*
Sasaran 3

Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Ini berarti bahwa dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan sebelumnya. Inflasi bukan hanya kenaikan harga beberapa barang, tetapi kenaikan harga secara umum yang mempengaruhi berbagai sektor. Kenaikan harga ini terjadi dalam jangka waktu yang berkelanjutan, bukan hanya sesaat. Tingginya tingkat inflasi akan menurunkan daya beli. Karena harga barang naik, nilai uang menjadi berkurang, sehingga daya beli masyarakat juga menurun.

Tabel 32.
Perkembangan Indikator Tingkat Inflasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Inflasi	2,01	1,3	7,15	3,8	3,5

Sumber : BPS 2025

Rentang nilai inflasi yang umum dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keparahannya: inflasi ringan (di bawah 10% per Tahun), inflasi sedang (10%-30% per Tahun), inflasi berat (30%-100% per Tahun), dan hiperinflasi (di atas 100% per Tahun). Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan perkembangan yang baik, yaitu selama kurun waktu 2020-2024 berada pada kisaran <10 persen. Hal ini terlihat pada Tabel 2.57, untuk Tahun 2020 tingkat inflasi di Kepulauan Mentawai sebesar 2,01 persen lalu mengalami penurunan di Tahun 2021 menjadi sebesar 1,3 persen. Pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 7,15 persen. Peningkatan ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 lalu pada Tahun 2023 mengalami penurunan pada angka 3,8 persen dan pada Tahun 2024 tingkat inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 3,5 persen.

Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 Sasaran 3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Inflasi	3,50	2,85	128

Tingkat inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat dipengaruhi oleh kondisi harga barang pokok yang terjadi di daerah sekitar/tetangga yaitu kota padang, selain itu juga arus logistik yang lancar dan terjangkau dapat menekan inflasi dengan menjaga ketersediaan barang dan menstabilkan harga. Sebaliknya, gangguan pada arus logistik, seperti hambatan distribusi atau kenaikan biaya transportasi, dapat memicu inflasi. Pada Tahun 2025, tingkat inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan pada angka **2,85 dengan capaian 128%.** Keberhasilan ni karena adanya koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang selalu memantau kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke masyarakat, memberikan dukungan program stabilisasi harga oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik dalam pemantauan perkembangan harga serta kegiatan operasi pasar dan pengawasan harga kebutuhan pokok.

Untuk menjaga stabilitas inflasi pada Tahun berikutnya, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memantau perkembangan harga kebutuhan pokok.
- Meningkatkan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke seluruh wilayah.
- Mendorong pengembangan produksi komoditas lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
- Melaksanakan pemantauan dan pengawasan harga pasar secara berkala.

Tujuan 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel. Transparam dan Melayani

Indeks Reformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan atau *good governance* secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga dapat menciptakan birokrasi yang bersih, bekerja secara efisien, transparan, akuntabel dan melayani masyarakat dengan aparatur yang

berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai melalui akuntabilitas, transparansi, dan reformasi birokrasi.

Birokrasi diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik yang sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi upaya jangka panjang yang memerlukan komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaanya.

Mengacu pada Permenpan Nomor 9 Tahun 2023, terdapat 7 kategori hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berkut ini :

Tabel 34. Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai/angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
	A-		Memuaskan dengan catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan - 24 - jdih.menpan.go.id No. Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan

4	B	>60 -70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%), kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30-50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
No	Kategori	Nilai/angka	Predikat	Interpretasi
7	D	0-30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Sumber data: Permenpan No 9 Tahun 2023

Berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026, Indeks reformasi birokrasi untuk Tahun 2025 ditargetkan 63,25. Akan tetapi, mengingat indeks refomasi birokrasi Tahun 2024 tercapai 62,16 kurang dari target 2024 yang ditetapkan dalam RPD, target indeks reformasi birokrasi disesuaikan kembali di dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi 62,16. Target Tahun 2025 ini ditetapkan lebih tinggi 0,15 dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi Tahun 2024. Pencapaian tujuan "terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani" dengan indikator indeks reformasi Birokrasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100

Realisasi indeks reformasi birokrasi Tahun 2025 diukur berdasarkan hasil sementara evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dilihat melalui Portal RB nasional oleh KemenPAN dan RB pada tanggal 9 Februari 2026 dengan rincian penilaian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	2024	2025
a	Strategi Pelaksanaan RB General	10	4,51	1,82
b	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40	16,90	17,74
c	Capaian Sasaran Strategis	50	35,08	35,76
d	Nilai Koefesien			0,72
	RB General	**100**	**56,49**	**56,04**
d	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5	1,97	2,49
e	Capaian Indikator Dampak	15	3,70	4,63
	RB Tematik	**20**	**5,67**	**7,12**
	Nilai Hasil Evaluasi	**120**	**62,16**	**63,16**
	Predikat		**B**	**B**

Indeks reformasi birokrasi dengan predikat B menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Sama dengan Tahun sebelumnya, untuk pelaksanaan RB Tematik, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tahun 2025 juga telah membuat rencana aksi 5 tema RB tematik yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dengan fokus penanganan *stunting* dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Dalam peningkatan implementasi reformasi birokrasi, selama Tahun 2025 telah dilaksanakan upaya berikut ini:

1. Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah pengampu dalam menyusun rencana aksi RB General dan 5 Tema RB Tematik. Lima tema RB Tematik yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dengan fokus penanganan *stunting* dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
2. Meningkatkan pemahaman ASN dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi khususnya terkait Reformasi Birokrasi Tematik.
3. Meningkatkan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Budaya Kerja BerAkhlak.

4. Meningkatkan internalisasi budaya kerja BerAkhlak pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hambatan yang ditemukan dalam peningkatan implementasi reformasi birokrasi adalah:

1. Belum optimalnya keterlibatan pimpinan dalam mendorong implementasi Reformasi Birokrasi khususnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Perangkat Daerahnya masing-masing.
2. Belum maksimalnya internalisasi *core value* ASN BerAKHLAK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berpengaruh pada *mind se*t aparatur.
3. Belum meratanya pemahaman ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait implementasi reformasi birokrasi.
4. Sistem *reward* dan *punnishment* serta *merit system* yang belum berjalan secara maksimal.

Ke depannya, untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Internalisasi budaya kerja berAKhlak kepada agen perubahan yang ada di Perangkat Daerah yang diharapkan dalam merubah pola pikir/*mindset* aparatur.
2. Penguatan Akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP pada Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah agar terwujudnya manajemen kinerja yang berorientasi hasil.
3. Mengupayakan peningkatan komitmen Pimpinan untuk mendorong dan mengawal implementasi Reformasi Birokrasi di daerah.
4. Meningkatkan pemahaman ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang penerapan reformasi birokrasi.
5. Mengoptimalkan pengelolaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tujuan 5 *Terkendalinya Inflasi Daerah*
Sasaran 1

Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana perangkat daerah telah memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang meliputi penyediaan informasi pelayanan, standar operasional prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, sarana prasarana, serta mekanisme pengaduan masyarakat.

Pada Tahun pelaporan, tingkat kepatuhan standar pelayanan publik menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan oleh perangkat daerah melalui pemenuhan berbagai komponen standar pelayanan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan dan penetapan standar pelayanan, penyediaan media informasi pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 Sasaran 1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	45	-	Ombudsman tidak melakukan penilaian di Tahun 2025

Penilaian terhadap tingkat kepatuhan standar pelayanan publik juga mengacu pada evaluasi yang dilakukan oleh **Ombudsman Republik Indonesia**, yang menilai kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara umum, capaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan kepada perangkat daerah agar

seluruh unit pelayanan dapat memenuhi standar pelayanan publik secara optimal.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau unit pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepada masyarakat sebagai pengguna layanan untuk mengetahui persepsi mereka terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran IKM dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan pada 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan variasi capaian kinerja pelayanan.

Tabel 37.
Perkembangan IKM Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	KECAMATAN SIBERUT UTARA	77,20	61,67	68,40	77,78	81,06
	Predikat	B	D	C	B	B
2	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	76,55	67,59	72,57	80,94	85,98
	Predikat	C	C	C	B	A
3	KECAMATAN SIBERUT BARAT	75,12	90,55	90,63	71,30	87,50
	Predikat	C	A	A	C	A
4	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	76,61	56,39	59,26	85,90	78,59
	Predikat	B	D	C	A	B
5	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	76,93	77,12	76,70	77,78	79,37
	Predikat	B	B	B	B	B

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
6	KECAMATAN SIPORA UTARA	84,51	85,88	82,48	83,33	73,72
	Predikat	B	A	B	A	C
7	KECAMATAN SIPORA SELATAN	69,16	77,52	75,00	82,94	76,19
	Predikat	C	B	C	B	C
8	KECAMATAN PAGAI UTARA	77,92	77,78	72,53	68,75	77,58
	Predikat	B	B	C	C	B
9	KECAMATAN SIKAKAP	75,76	89,81	92,97	71,11	79,08
	Predikat	C	A	A	C	B
10	KECAMATAN PAGAI SELATAN	78,86	63,49	75,00	71,03	80,77
	Predikat	B	D	C	C	B

Sumber: Sekretariat DaerahKab. Kepulauan Mentawai,(diolah)

Setiap kecamatan memiliki kekuatan dan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pelayanan publik. Responden memberikan penilaian terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan administrasi terpadu di setiap kantor kecamatan terdiri atas kriteria antara lain kesesuaian persyaratan, kemudahan prosedur, kecepatan waktu, kompetensi petugas serta kualitas sarana dan prasarana, kewajaran biaya/tarif, kesesuaian produk, kesopanan dan keramahan petugas serta penanganan pengaduan.

Tabel 38. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 Sasaran 1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	84	85.27	101,51

Pada Tahun pelaporan, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan hasil yang baik. Dari target yang telah ditetapkan sebesar **84**, realisasi yang dicapai adalah **85,27**, sehingga indikator ini dapat dikategorikan **tercapai dan melampaui target yang telah ditetapkan**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah kepada

masyarakat telah berjalan dengan cukup optimal dan mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Capaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh perangkat daerah, antara lain melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, serta penyediaan informasi pelayanan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Tujuan 5 *Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan*
Sasaran 2

Indeks Profesional ASN

Dalam birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai motor pengerak dan menjadi ujung tombak dalam menyukseskan program pemerintah yang hasil kerjanya dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) didasarkan pada asas-asas yang salah satunya adalah profesionalitas. Profesionalitas menjadi salah satu kunci keberhasilan ASN dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Profesionalisme ASN adalah kualitas yang dimiliki oleh ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Profesionalisme ditunjukkan dengan hasil kerja yang selaras dengan standar teknis atau etika profesi. Pada penciptaan kadar profesionalitas dalam pelaksanaan misi organisasi, syarat yang mesti dipenuhi adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, pekerjaan yang terinci dengan baik, waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut, dan adanya dukungan dana dan fasilitas yang memadai.

Untuk mengetahui tingkat profesionalisme/profesionalitas ASN digunakan indikator indeks profesionalitas ASN. Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dimana

pengukuran menggunakan indikator data (individu) pegawai, sebagai berikut yaitu:

a. Kualifikasi: mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formasl PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Data yang digunakan adalah data pendidikan formal dengan indikator pendidikan formal terakhir. Bobot penghitungan: 25 %
b. Kompetensi: mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS. Data yang digunakan adalah data pengembangan kompetensi, dengan indikator riwayat pengembangan kompetensi (misal: diklat pim/struktutal, diklat fungsional, diklat teknis, seminar/*workshop*). Bobot penghitungan : 40%
c. Kinerja: mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Data yang digunakan adalah data hasil penilaian kinerja, dengan indikator hasil penilaian kinerja (nilai sasaran kinerja pegawai (SKP), Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Bobot pengitungan: 30 %
d. Disiplin: mengukur data/informasi kepegawaian yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, dengan indikator, data/informasi hukuman disiplin (seperti: tidak pernah terkena hukuman disiplin, pernah terkena hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Bobot penghitungan: 5 %

Indeks Profesionalitas ASN dikategorikan sebagai berikut: kategori sangat tinggi (poin 91-100), kategori tinggi (poin 81-90), kategori sedang (poin 71-80), kategori rendah (poin 61-70), kategori sangat rendah (poin ≤60). Berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai **menargetkan Indeks Profesionalitas (IP) ASN Tahun 2025** di angka 83. Jika dibandingkan dengan IP ASN Tahun 2024, target 2025 ditetapkan lebih tinggi 1 point.

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Profesional ASN	83	76,11	91,69

Realisasi IP ASN 76,11 diukur berdasarkan informasi dari aplikasi SIASN BKN tanggal 6 Maret 2026 perihal Laporan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dengan periode penilaian Oktober 2023 sd Agustus 2025. Pengukuran IP ASN Tahun 2025 dilakukan terhadap 2223 sampel (PNS dan PPPK). Untuk Tahun 2025, dari 4 komponen yang membangun IP ASN (kualifikasi dengan nilai 21,25, kompetensi dengan nilai 26,39, kinerja dengan nilai 23,48 dan kedisiplinan dengan nilai 5), dengan IP ASN 76,11 menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di kategori **sedang**, seperti tabel perbandingan IP ASN berikut :

Tabel 40.
IP ASN 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah PNS	IP-ASN
1	Kabupaten Dharmasraya	3188	82,77
2	Kota Padang Panjang	1822	84,92
3	Kabupaten Tanah Datar	4566	84,62
4	Kabupaten Sijunjung	3399	83,65
5	Kota Solok	1942	81,81
6	Kota Bukittinggi	2279	80,6
7	Kabupaten Pesisir Selatan	5802	79,26
8	Kota Pariaman	2471	78,65
9	Kabupaten Pasaman Barat	4991	78,55
10	Kota Payakumbuh	4991	78,55
11	Kabupaten Agam	5696	78,43
12	Kabupaten Solok Selatan	3423	78,27
13	Kota Padang	7678	78,21
14	Kabupaten Pasaman	3640	78,17
15	Kota Sawahlunto	1983	77,36
16	Kabupaten Lima Puluh Kota	6046	77,29
17	Kabupaten Solok	4931	77,13
18	Kabupaten Padang Pariaman	5380	75,81
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2583	69,97

Sumber data: Badan Kepegawaian Nasional

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan beberapa Kebijakan untuk mendukung pengembangan karir ASN.
2. Peningkatan kualifikasi PNS.
3. Promosi dan Mutasi.
 a. Pelaksanaan Pengisian JPT melalui seleksi terbuka dan *jobfit*, berpedoman pada kebijakan yang berlaku.
 b. Pelaksanaan pengisian Pejabat Administrator dan pengawas berdasarkan rekomendasi tim Penilaian Kinerja PNS yang ditunjuk oleh Bupati
 c. Mutasi dan Rotasi PNS berpedoman pada Peta Jabatan dan Dokumen Anjab/ABK

Beberapa kendala dalam peningkatan profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai diantaranya:

a. Belum adanya dokumen *Human Capital Development* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan dokumen Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh Jabatan.
b. Belum adanya dokumen pengembangan kompetensi pegawai jangka panjang dengan mengakomodasi metode pengembangan kompetensi secara klasikal dan nonklasikal berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai.
c. Belum adanya kebijakan internal tentang pola karir, promosi dan mutasi, serta manajemen talenta yang selaras dengan ketentuan nasional.
d. Belum terintegrasinya data kinerja, disiplin, *assesment*, dan profil talenta ke dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian agar dapat diketahui oleh masingmasing pegawai untuk pengembangan karier.
e. Belum optimal dalam peremajaan data mandiri pada MyASN.

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN ke depannya, akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan untuk mendukung pengembangan karier ASN.
2. Mendorong ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti program S1, S2, atau S3, melalui beasiswa atau izin belajar.
3. Penggunaan aplikasi *talent pool* dan *assement* sebagai dasar dalam pengisian PNS dalam jabatan.
4. Pengimplementasian Sistem Merit dalam hal promosi dan rotasi ASN.

5. Pengoptimalan penggunaan Sistem Informasi dalam Manajemen Pengelolaan Kepegawaian

Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan, meningkatkan kinerja dan pelayanan publik serta pemecahan masalah pembangunan. Inovasi daerah mencakup berbagai terobosan dan ide-ide kreatif yang diterapkan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, baik itu tata kelola, pelayanan publik, maupun inovasi lainnya yang relevan dengan urusan daerah. Pentingnya inovasi daerah diterapkan dalam pemerintahan karena sebagai kunci untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam perspektif kematangan dan kedalaman penerapan inovasi masih belum maksimal. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti jangkauan yang sangat luas, rentang kendali yang terbatas, biaya operasional dan komitmen yang masih rendah. Beberapa hal tersebut menjadi penghambat dalam inisiasi dan penerapan inovasi pada setiap perangkat daerah.

Gambar 3.14
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai, 2025 (diolah)

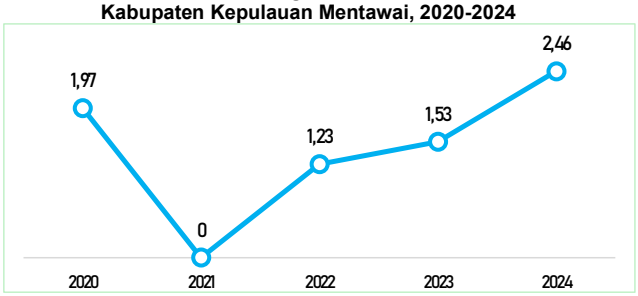
Perkembangan capaian inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diukur dalam indeks inovasi daerah setiap Tahun diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pengukuran IGA (*Innovation Government Award*) mengalami pencapaian yang fluktuatif, yaitu pada Tahun 2020 dengan metode perhitungan lama masuk pada kategori kurang inovatif, lalu pada Tahun

2021 dengan metode perhitungan baru masuk pada kategori inovatif dengan nilai 32,53. Pencapaian dengan predikat inovatif ini dapat dipertahankan pada Tahun 2022 dengan nilai 40,19. Namun pada Tahun 2023 turun menjadi kabupaten kurang inovatif dengan nilai 18,31 kemudian pada Tahun 2024 kembali meraih kabupaten dengan kategori inovatif dengan nilai 37,04. Dan Tahun 2025, Kabupaten Kepulauan Mentawai meraih kategori **Inovatif** dengan nilai **47,21**. Komitmen, dukungan dan pembaharuan pola pikir setiap ASN menjadi syarat yang perlu dalam menerapkan inovasi di pemerintah daerah sehingga bisa mendorong percepatan pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi di masing-masing perangkat daerah.

Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik secara terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya.

Gambar 3.15
Perkembangan Nilai SPBE
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kementerian PAN-RB RI

Begitu juga peran SPBE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan kritik melalui platform *online* yang disediakan oleh pemerintah. SPBE juga dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang lebih personal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan

pelaksanaan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikategorikan belum mengalami perkembangan yang signifikan, jika dilihat dari indeks SPBE bahwa pada Tahun 2021 untuk SPBE di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada nilai oleh Kementerian PANRB dan sedangkan Tahun 2023 nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,53 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dari Tahun 2022 di mana nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,23. Pada Tahun 2024 nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat menjadi 2,46. Namun pada Tahun 2025, nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat menjadi **2,60** kendati masih pada kategori rendah dengan capaian **Sangat Baik**.

Tabel 41. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks SPBE	2,4	2,60	109,33

Merujuk pada Lampiran I Perpres RPJMN 2025–2029 dan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/66/PD.02/2025 terkait penerapan kebijakan pemerintah digital sebagai penguatan kebijakan SPBE di mana penerapan Indeks Pemerintahan Digital dengan indikator baru akan mulai dilaksanakan pada Tahun 2026. Upaya transformasi digital menjadi landasan dan fondasi utama dalam menggerakkan digitalisasi pada setiap sendi kehidupan masyarakat terutama dalam pengelolaan pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien.

Maturitas SPIP

Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana efektivitas penerapan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berpedoman

pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Implementasi SPIP dilakukan melalui penguatan unsur-unsur pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan.

Upaya peningkatan maturitas SPIP dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan komitmen pimpinan perangkat daerah terhadap penerapan pengendalian intern, penyusunan dan pengelolaan manajemen risiko, penguatan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian intern.

Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	66,66

Dengan meningkatnya tingkat maturitas SPIP, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal. Pada Tahun 2025, Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan skala tingkat kematangan dari Level 1 sampai Level 5. Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh nilai 2.735 pada **Level 2 (Berkembang)** – Pengendalian intern sudah mulai diterapkan tetapi belum konsisten di seluruh unit kerja dengan capaian **66,66%.**

Dalam penerapan SPIP masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Belum optimalnya penerapan manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah.
- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan pengendalian intern.
- Belum meratanya pemahaman mengenai penerapan SPIP pada setiap unit kerja.

Untuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP pada Tahun berikutnya, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Meningkatkan pembinaan dan pendampingan penerapan SPIP pada perangkat daerah.
- Mendorong penerapan manajemen risiko dalam setiap program dan kegiatan pemerintah daerah.
- Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan sosialisasi SPIP.
- Memperkuat peran pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pengendalian intern.

Tujuan 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
Sasaran 3

Opini BPK

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini.

Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Capaian target indikator kinerja penunjang pada urusan keuangan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. APBD merupakan instrumen fiskal di daerah yang digunakan dalam membiayai membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Tabel 43.a. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 Sasaran 3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Opini BPK	WTP	WTP	100

Pencapaian kinerja penyelenggaraan keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah pada pencapaian tertinggi yaitu dengan opini keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperoleh pertama kali sejak kabupaten berdiri yaitu Tahun 2019. Namun, pancapaian ini mengalami penurunan yaitu pada Tahun 2021 untuk pengelolaan keuangan Tahun 2021 dengan opini keuangan dengan predikat WDP dan pada Tahun 2022-2025 opini pengelolaan

keuangan daerah kembali mendapatkan predikat **WTP** (**Wajar Tanpa Pengecualian**) berdasarkan LHP BPK Nomor : 37.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 21 Mei 2025.

Perhitungan capaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 100% yang menunjukkan realisasi tercapai sesuai target yang ditetapkan. Perolehan opini laporan keuangan WTP di Tahun 2025 merupakan perolehan ke 4 kali bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menargetkan dapat mempertahankan opini WTP, target ini optimis dapat dicapai.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memperbaiki pengelolaan keuangan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan/regulasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah serta memastikan setiap entitas mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku.
2. Meningkatkan koordinasi untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan teknologi informasi/aplikasi dengan K/L terkait.
3. Meningkatkan komitmen dan pemahaman *stakeholder* atas pentingnya kualitas pengelolaan keuangan.
4. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan secara terus menerus, melalui bimtek/sosialisasi keuangan dan aset daerah.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD melalui penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.
6. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah yang akuntabel untuk penyusunan laporan keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan:
 a. menjaga validasi data/angka dalam laporan keuangan meliputi angka realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan utang.

b. meningkatkan dan menjaga tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian setiap laporan keuangan.

7. Melaksanakan evaluasi APBD, APBD-P dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menyediakan dan memberikan informasi dan data yang jelas dan lengkap kepada auditor dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya.
9. Menggunakan dan membangun teknologi informasi keuangan dan BMD yang modern dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
10. Melakukan evaluasi secara berkala dan reaktif terhadap perubahan yang signifikan.
11. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara berkala dengan bekerjasama dengan Inspektorat Daerah untuk mengawasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
12. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP, Itjen dan APIP.
13. Mendorong peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada semua Perangkat Daerah.

Hambatan yang dihadapi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah antara lain:

1. Banyaknya perubahan peraturan perundang-undangan sebagai dampak dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, sehingga menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif terhadap perubahan regulasi yang terjadi.
2. Masih kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan daerah tentang tata kelola keuangan yang baik sehingga masih terjadi beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Lahirnya aplikasi pengelolaan keuangan dan aset secara nasional yaitu SIPDRI yang masih banyak terjadi permasalahan. Hal ini tentunya

dapat mengakibatkan pengelolaan keuangan menjadi sedikit terhambat.

WBK/WBBM

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel tanpa adanya unsur KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) masih menjadi tugas dan perhatian setiap elemen penyelenggara pemerintahan. Begitu juga di Kabupaten Kepulauan Mentawai, prinsip ini menjadi garda terdepan dalam memastikan *good governance* dan *clean governance* berjalan baik dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, sistem pengadaan barang dan jasa, manajemen sumber daya manusia dan pada segala aspek birokrasi.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun pelaporan, capaian indikator pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Perangkat daerah yang diusulkan telah melakukan berbagai upaya perbaikan tata kelola organisasi, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan manajemen perubahan, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik.

Tabel 43.b. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 Sasaran 3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
WBK/WBBM	4 OPD	1 OPD	25

Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan Zona Integritas telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahun 2025, KemenpanRB telah mengeluarkan Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar **0%** berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomot : B/48/PW.04/2025 tanggal 19 Desember 2025 hal Hasil Evaluasi Zona

Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2025. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan komitmen dan konsistensi dari seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar lebih banyak unit kerja yang mampu memperoleh predikat WBK maupun WBBM.

Ke depan, pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap perangkat daerah guna memperkuat implementasi Zona Integritas sehingga dapat mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

Nilai Evaluasi SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari pelaksanaan *good governance* (tata kepemerintahan yang baik). Salah satu alat yang bisa mengawal peningkatan akuntabilitas kinerja adalah dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara baik. SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Implementasi SAKIP merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyelenggarakan SAKIP yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja. Penyelenggaraan SAKIP secara terstruktur dan berkesinambungan diharapkan mampu memperbaiki proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja Tahunan, perjanjian kinerja sampai dengan evaluasi kinerja yang akan berdampak pada penggunaan anggaran yang efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan nilai evaluasi SAKIP sebagai salah satu

indikator yang digunakan untuk mengetahui tercapainya peningkatan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Nilai evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap Tahunnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada Pemerintah Daerah. Merujuk pada PermenPAN No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60- 70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan BB (73,25) sebagai target Nilai evaluasi SAKIP yang ingin dicapai di Tahun 2025. Target 73,25 menunjukkan peningkatan 7,45 dibandingkan dengan nilai evaluasi SAKIP di Tahun 2024 (65,80). Pencapaian indikator nilai evaluasi SAKIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 43.c. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 Sasaran 3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai SAKIP	BB	B	100.45

Gambaran sementera Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2025 terealisasi sekitar 65,60 an dengan tingkat capaian 100,15% termasuk kategori keberhasilan "**baik**". Nilai evaluasi SAKIP dengan Predikat B menunjukkan implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem menajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Implementasi SAKIP Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 menunjukkan kondisi peningkatan yang lamban diandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Secara rinci, sebagai bahan perbandingan nilai evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota di Sumatra Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 44. Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	2024
1	Kota Padang	78,68
2	Kota Payakumbuh	76.01
3	Kota Bukittinggi	71,43
4	Kab Pesisir Selatan	68,94
5	Kab Padang Pariaman	71,05
6	Kota Solok	68,59
7	Kab Solok	68,58
8	Kab Tanah Datar	67,6
9	Kab Agam	67,11
10	Kab Kep Mentawai	65,8
11	Kab Pasaman	63,1
12	Kab Darmasraya	67,24
13	Kab Sijunjung	65,99
No	Nama Kabupaten/Kota	2024
14	Kota Padang Panjang	64,22
15	Kota Sawahlunto	64
16	Kab Pasaman Barat	63,01
17	Kab 50 Kota	62,16
18	Kota Pariaman	57,43
19	Kab Solok Selatan	61,3

Sumber : LHE SAKIP Kab/Kota 2025, diolah Biro Organisasi Setda Prov

Mengacu pada nilai evaluasi SAKIP, peningkatan implementasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan. Rata-rata peningkatan nilai evaluasi SAKIP dari Tahun 2020-2024 adalah sebesar 0,59. Kendati demikian, Perintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap melakukan upaya perbaikan setiap Tahun untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, seperti :

1. Menjaga keselarasan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan memastikan dokumen SAKIP Tahun 2025 sudah sesuai dengan yang seharusnya dengan cara:
 a. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan kinerja secara rutin dan berkelanjutan yang dilaksanakan setiap Tahun melalui pembahasan dan verifikasi Dokumen SAKIP Tahun 2025 yang difasilitasi oleh Inspektorat, Bappeda dan Bagian Organisasi dan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

b. Melakukan pembinaan kepada OPD dalam hal menyusun dokumen SAKIP dan dalam pengisian Aplikasi e-SAKIP dan Aplikasi SAKIP Menpan Reviu (https://esr.menpan.go.id/).

c. Melakukan verifikasi dokumen SAKIP yang sudah dientrikan pada https://esr.menpan.go.id/.

d. Membuat Surat Resmi tentang penyusunan laporan kinerja yang berisikan sistematika penyusunan laporan kinerja OPD.

2. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Rincian pelaksanaan monitoring diuraikan sebagai berikut:

a. Melakukan Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja OPD semester I dengan mengecek realisasi target PK OPD, kelengkapan data pendukung pencapaian target, dan memastikan dasar penghitungan realisasi sama dengan dasar penghitungan saat menetapkan target.

b. Melakukan Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja OPD semester II dengan mengecek realisasi target PK OPD, kelengkapan data pendukung pencapaian target, memastikan dasar penghitungan realisasi sama dengan dasar penghitungan saat menetapkan target serta pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

3. Pendampingan dan asistensi Penguatan SAKIP dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB

Adapun yang menjadi kendala dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

1. Belum semua Pimpinan OPD memahami peran mereka dalam implementasi SAKIP di OPD nya dan pemahaman implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah masih terbatas pada ASN yang terlibat langsung dalam implementasi SAKIP di OPD nya masing-masing.
2. Masih belum semua evaluator memiliki pemahaman yang sama tentang SAKIP.
3. Belum semua perangkat daerah memahami dan menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Inspektorat Daerah secara tepat.

4. Belum semua perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja secara berkala.
5. Belum optimalnya penggunaan aplikasi sakip dalam menunjang implementasi SAKIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, ke depannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan upaya berikut ini:

1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi sakip menpan untuk pemantauan kinerja dan pengelolaan data kinerja.
2. Pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem pembayaran tambahan penghasilan.
3. Secara berkala melaksanakan rapat antar Pimpinan OPD dengan Kepala Daerah untuk monitoring pencapaian target Indikator Kinerja Kepala Daerah.
4. Secara konsisten meningkatkan pemahaman aparatur pengelola SAKIP pada OPD dan evaluator di Inspektorat Daerah terkait implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui bimtek, sosialisasi dan rapat koordinasi.
5. Konsistensi pelaksanaan reviu dokumen SAKIP dan mengoptimalkan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Tahun 2025.
6. Meningkatkan sinergisitas antara Bappeda, Inspektrorat dan Biro Organisasi dalam meningkatkan penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tujuan 6. Terwujudnya Pelestarian dan Pengamalam Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa

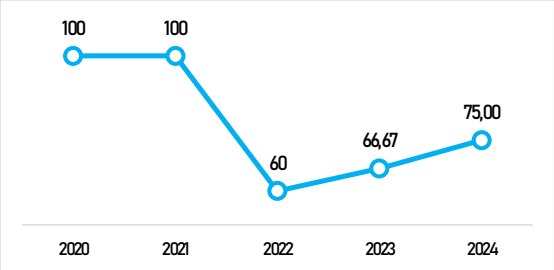
Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya

tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional yang sudah masuk kedalam agenda pariwisata Nasional dalam Pesona Indonesia.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tercermin dari seberapa banyak objek pemajuan kebudayaan yang dapat diakui, legalisasi dan dilestarikan. Perkembangan objek kebudayaan yang telah ditetapkan kurun waktu 2014-2024 telah mencapai 12 warisan budaya.

Gambar 3.16
Perkembangan Warisan Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain warisan budaya yang ditetapkan adalah Tato (2014), Sikerei (2019), Uma (2020), Kirekat dan Pasikut Abag (2022), Tahun 2023 antara lain Mone, Pangurei, Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot. Gambar 2.34 menunjukkan warisan budaya yang dilestarikan pada Tahun 2020 sebesar 100 persen, seperti warisan budaya Tato yang ditetapkan pada Tahun 2014 pada perkembangannya tetap dilestarikan dengan berbagai sarana kebudayaan yang digelar/laksanakan. Tahun 2019 objek kebudayaan yang ditetapkan yaitu Sikerei dan keberadaan/pemberdayaan Sikerei masih ada hingga saat ini. Tahun 2020 ditetapkan Uma sebagai warisan budaya, hingga saat ini Uma masih ada dan difasilitasi sebagai fasilitas wisata untuk Desa Wisata Muntei dan kawasan wisata lain dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Tahun 2022 ditetapkan Kirekat dan Pasikut Abag sebagai warisan budaya, namun warisan budaya ini tidak begitu berkembang dan belum ada upaya pengembangannya baik secara

kelompok wisata lokal maupun pemerintah. Tahun 2023 ada 7 warisan budaya yang ditetapkan, antara lain Mone, Pangurei, Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot. Untuk warisan budaya yang berkembang adalah Sikerei, Uma, Mone, Pangurei, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa, Panunggru dan Pasipiat Sot.

Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,6	-	NA

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup positif, kendati di Tahun 2025 Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak terlaksana. Pengukuran indeks ini disusun oleh Badan Pusat Statistik bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menilai berbagai dimensi pembangunan kebudayaan seperti warisan budaya, ekspresi budaya, literasi budaya, pendidikan budaya, ekonomi budaya, ketahanan sosial budaya, dan kesetaraan gender.

Tujuan 6 *Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai*
Sasaran 1 *Luhur Budaya*

Jumlah MHA yang dilestarikan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dinyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran dalam upaya pengakuan hak masyarakat adat di Mentawai menyangkut perlindungan masyarakat secara adat dan akses mobilitas masyarakat termasuk infrastruktur. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan UMA Sebagai Satu

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan lebih teknis diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019.

Tabel 46. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6 Sasaran 1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah MHA yang dilestarikan	8 MHA	-	Tidak ada MHA yang mendaftar

Masyarakat hukum adat merupakan entitas pembangunan yang perlu diintervensi untuk membangkitkan sosial ekonominya. Pengakuan hak wilayah adat oleh pemerintah melalui Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejak Tahun 2019 yaitu Uma Goisooinan seluas 971 ha, Uma Rokot seluas 114 ha, Uma Usut Ngaik seluas 83 ha dan Uma Saureinu seluas 5.739 ha. Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) ini masih belum diiringi dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat adat untuk dapat mengelola segala sumber daya yang ada. Tentu dalam pendampingan ini ditemukan kendala dalam pelaksanaanya, antara lain :

- Terbatasnya dokumentasi dan pendataan masyarakat hukum adat.
- Perubahan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan tradisi adat.
- Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelestarian budaya.

Untuk meningkatkan pelestarian masyarakat hukum adat ke depan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan :

- Melakukan pendataan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat secara lebih sistematis.
- Mendorong penguatan kelembagaan adat di tingkat desa dan kecamatan.
- Mendukung penyelenggaraan kegiatan adat dan budaya secara berkelanjutan.
- Meningkatkan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat adat.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terus terjaga dan berkembang sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah.

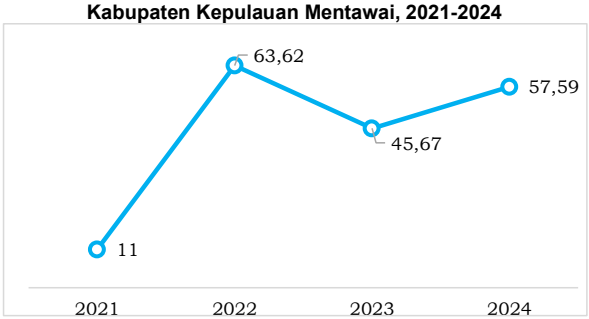
Tujuan 6 *Meningkatnya Budaya Literasi*
Sasaran 2

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah Kegiatan perpustakaan yang berupa sensus atau pendataan untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan peningkatan sebagaimana Gambar 2.31 Pada Tahun 2021 nilai IPLM sebesar 11 dan mengalami peningkatan di Tahun 2022 menjadi 63,62 namun sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 45,67 pada Tahun 2023.

Gambar 3.17
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024



Sumber: Perpustakaan Nasional RI

Penurunan nilai IPLM di Tahun 2023 terletak pada komponen ketercukupan koleksi perpustakaan dari 2,3757 poin menjadi 0,1773 poin dan komponen perpustakaan yang dibina seusai SNP dari 1,0738 poin menjadi 0,3045 poin. Pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga nilai IPLM

Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 57,59. Peningkatan ini terdapat di beberapa unsur salah satunya adalah peningkatan skor pada unsusr perpustakaan yang dibina sesuai SNP menglami peningkatan dari 0,3045 poin menjadi 0,8436 poin. Upaya peningkatan literasi masyarakat terus dilakukan selain mengupayakan adanya gedung perpustakaan daerah dan pembinaan perpustakaan di tingkat desa juga melakukan upaya peningkatan layanan dan akses baca masyarakat.

Tabel 47. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Lietrasi Masyarakat	11,8	11,57	98,05

Pada Tahun 2025, capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan perkembangan yang cukup baik, kendati capaian realisasi sebesar 98,05%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan serta semakin berkembangnya kegiatan literasi di masyarakat. Upaya peningkatan literasi masyarakat dilakukan melalui pengembangan layanan perpustakaan daerah, penyediaan koleksi bahan bacaan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan literasi yang melibatkan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pembentukan dan pengembangan taman bacaan masyarakat serta pojok baca di berbagai wilayah untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada Tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Meningkatkan pengembangan dan pemerataan layanan perpustakaan.
- Menambah koleksi bahan bacaan yang berkualitas dan relevan.
- Mengembangkan kegiatan literasi berbasis masyarakat.
- Meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi pengelola perpustakaan.

Tujuan 7. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Harmonis

Tingkat Kriminalitas

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum masih terkendali yaitu pada angka 5-6 persen hingga Tahun 2023. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas/ konflik untuk pelbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, pengeroyokan, pelecehan, penyalahgunaan obat dan pelbagai jenis kejahatan lainnya. Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 48.
Perkembangan Indikator Unsur Pemerintahan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas	6,96	5,76	5,36	5,6	1,94

Sumber: Kantor Kesbangpol Kab. Kepulauan Mentawai,(diolah)

Pada Tahun 2024 mengalami penurunan sehingga tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 1,94 persen. Tahun 2025, angka kriminalitas kembali naik 1,16 point dari Tahun sebelunyam yaitu **3,00**. Kendati begitu, Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh dalam melakukan pencegahan konflik adalah sebagai berikut :

a) Adanya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah- tengah masyarakat.
b) Meningkatnya intensitas pertemuan dengan jajaran Forkopimda dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan

dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi dalam penyelesaian masalah.

c) Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

Tujuan 7 Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender
Sasaran 1

Tingkat Kabupaten Layak Anak

Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan upaya pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang terintegrasi. Program ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak. Target kinerja Tingkat Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2025 yaitu 550 (pratama).

Tabel 49. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7 Sasaran 1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kabupaten Layak Anak	550 (pratama)	581,32 (pratama)	105,69

Hasil yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial P3A menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil memenuhi indikator pemenuhan hak anak dan perlindungan anak atau **kategori Kabupaten Layak Anak**. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus mendorong implementasi kebijakan dan program yang mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi daerah,

peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pelaksanaan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Untuk meningkatkan capaian Kabupaten Layak Anak pada Tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program KLA.
- Mengembangkan fasilitas publik yang ramah anak.
- Meningkatkan sosialisasi mengenai pemenuhan dan perlindungan hak anak.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terus meningkatkan capaian indikator Kabupaten Layak Anak sehingga pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat terlaksana secara optimal.

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Komponen penghitungan IPG adalah Angka harapan hidup, harapan pendidikan, dan indeks distribusi pendapatan variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh juga dari Sakernas, SUPAS dan Sensus Penduduk. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam

suatu wilayah atau negara, berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG bertujuan untuk mengukur seberapa baik pembangunan suatu wilayah atau negara telah memperhitungkan masalah kesetaraan gender.

Tabel 50.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	89,59	89,81	89,91	89,57	90,13

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pembangunan gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, untuk Tahun 2020 capaian IPG sebesar 89,59 persen, mengalami peningkatan di Tahun 2021 yaitu sebesar 89,81. Pada Tahun 2022 nilai capaian IPG juga mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 89,91 dan pada Tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 89,57 dan pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian IPG di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 90,13 persen. Di Tahun 2025, Indeks Pembangunan Gender yang diperoleh sama dengan Tahun sebelumnya dengan capaian 100,12% seperti tabel di bawah ini :

Tabel 51. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7 Sasaran 1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Gender	90,02	90,13	100,12

Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti bahwa perbedaan pencapaian dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil.

Kedepannya, beberapa upaya akan dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

1. Melakukan Koordinasi dan Komunikasi yang intens baik internal maupun eksternal;

2. Selalu melakukan koordinasi dan kolaborasi dan membangun jejaring dengan pihak-pihak yang terkait dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan pelaksanaan pemenuhan hak anak;
3. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti OPD, Lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha dan sebagainya yang sama-sama melaksanakan program-program pemenuhan hak anak yang mendukung tercapainya kabupaten Layak Anak;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap program dan kegiatan yang dilakukan;
5. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program KLA.
6. Mengembangkan fasilitas publik yang ramah anak.
7. Meningkatkan sosialisasi mengenai pemenuhan dan perlindungan hak anak.
8. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

3.4 Realisasi Indikator Kinerja Daerah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab II mengenai Indikator Kinerja Daerah, maka dalam tabel berikut disampaikan realisasi capaian indikator kinerja Daerah Tahun 2025 terhadap masing-masing aspek penilaian sebagai berikut:

Tabel 52
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1.	**DINAS PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN**				
	APK PAUD	%	25	50,27	Tercapai
	APK SD/MI/Paket A	%	100	104,17	Tercapai
	APK SMP/MTsN/Paket B	%	100	92,66	Tidak Tercapai
	APM SD /MI/ paket A	%	85	88,27	Tercapai
	APM SMP SMP /MTS/ Paket B	%	62,50	62,91	Tercapai
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-8Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	%	100%	7,64	Tidak Tercapai
	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang mememnuhi kompetensi minimum	%	>50%	43,78	Tidak Tercapai

	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang mememnuhi kompetensi minimum	%	>50%	42,58	Tidak Tercapai
	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	%	3%	100	Tercapai
	Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S1	%	94%	90,79	Tidak Tercapai
	Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	%	100%	96,7	Tidak Tercapai
	Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi	%	22%	60,58	Tercapai
	Angka melek huruf	%	98,88%	NA	Tidak Tercapai
	Persentase benda dan non benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	%	65%	42,50	Tidak Tercapai
	Jumlah sanggar yang dibina	jmlh	4 sanggar	10	Tercapai
2.	**DINAS KESEHATAN**				
	Persentase masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	%	90%	100	Tercapai
	Cakupan desa UCI	%	85%	53,6	Tidak Tercapai
	Angka kematian bayi (per 1000 KH)	%	22/1000KH	22/10000KH	Tercapai
	Angka kematian ibu melahirkan (100rb KH)	%	250/100rb KH	137/100rbKH	Tercapai
	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan si sarana/pusat kesehatan	%	80%	42,9	Tidak Tercapai
	Prevalensi gizi kurang pada balita	%	<5%	15,3	Tercapai
	Akreditasi rumah sakit	Nilai	B	A Paripurna	Tercapai
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio/100.00 penduduk	90/100.000 penduduk	51/100.000	Tidak Tercapai
	Jumlah puskesmas terakreditasi	Jmlh puskesmas	12 puskesmas	15	Tercapai
	Rata-rata lama pasien dirawat	hari	5 hari	1,54	Tercapai
	Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	%	90%	80	Tidak Tercapai
	Jumlah desa dengan PHBS	Desa	25 desa	17	Tidak Tercapai
3.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
	Persentase Jalan mantap	%	12%	20,52	Tercapai
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	8%	2%	Tidak Tercapai
	Persentase pemanfaatan sumber air baku	%	75%	12,5	Tidak Tercapai
	Persentase kawasan pemukiman yang terlindungi dari daya rusak air	ha	78%	4,46	Tidak Tercapai
	Cakupan jaringan irigasi	%	28ha	28ha	Tercapai
	Persentase berkurangnya wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	%	7,80%	7,20	Tercapai
	Ketaatan terhadap RTRW	%	100%	100	Tercapai

	Rasio kepatuhan IMB	%	82%	84,71	Tercapai
	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	%	1 kawasan	1 kawasan	Tercapai
	Persentase rumahtangga dengan akses air bersih layak	%	65%	67,42	Tercapai
	Persentase kawasan pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	%	52%	5	Tidak Tercapai
	Persentase lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan	%	33%	69,63	Tercapai
	Persentase berkurangnya titik genangan air	%	73%	10	Tercapai
4.	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
	Persentase kawasan permukiman yang tertata	%	15%	3,23	Tidak Tercapai
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	52%	30,46	Tercapai
	Persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	%	63%	8	Tidak Tercapai
	Cakupan kawasan pemukiman yang terakses listrik	%	93,35%	95,12	Tercapai
5	**SATPOL PP DAN PEMDADAM KEBAKARAN**				
	Persentase Penegakan PERDA	%	89	909	Tercapai
	Persentase kebakaran yang tertangani	%	100	100	Tercapai
6.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				
	Persentase Bencana yang tertangani	%	100	100	Tercapai
7.	**DINAS SOSIAL DAN P3A**				
	Persentase penurunan PMKS	%	28%	28	Tercapai
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	%	100%	100	Tercapai
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100%	100	Tercapai
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Jlh	100%	99	Tidak Tercapai
	Pencanangan Kecamatan layak anak	jlh	5 kec	8 kec	Tercapai
	Persentase kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	%	100%	98,13	Tidak Tercapai
	Persentase OPD yang menggunakan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran	%	20%	41,18	Tercapai
	Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya	%	75%	75	Tercapai
	Persentase penyaluran bantuan tepat sasaran	%	100%	100	Tercapai
	Persentase keselarasan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan yang responsif	%	37%	23,53	Tidak Tercapai
8	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**				
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	90%	0	Tidak Tercapai

	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	%	24%	25	Tercapai
	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	1,8%	2	Tercapai
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	45%	10,49	Tidak Tercapai
	Persentase kesesuaian perencanaan penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (investasi)	%	90%	216	Tercapai
	Persentasi realisasi investasi	%	2,50%	48	Tercapai
	Persentase layanan perizinan yang ditertibkan tepat waktu	%	95%	95	Tercapai
9.	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
	Rasio akseptor KB	%	64%	51,55	Tidak Tercapai
	Persentase keluarga pra sejahtera beralih ke keluarga sejahtera	%	4%	0	Tidak Tercapai
	Persentase BUM des yang mendapatkan profit	%	2%	0	Tidak Tercapai
	Jumlah lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,Karang Taruna) yang aktif	lembaga	105 lembaga	105	Tidak Tercapai
	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,3%	1,15	Tercapai
	Persentase desa dengan realisasi anggaran diatas 90%	%	90%	93	Tercapai
10.	**DINAS PERHUBUNGAN**				
	Persentase armada angkutan laik jalan/layar	%	90	92	Tercapai
	Jumlah orang melalui dermaga/pelabuhan per Tahun	Jumlah orang melalui dermaga/pelabuhan per Tahun	321.442 kali	321.442	Tercapai
	Jumlah barang melalui dermaga/pelabuhan per Tahun	ton	709.300 ton	709.300	Tercapai
11	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**				
	Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani	%	100	100	Tercapai
	Persentase pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang	%	100	100	Tercapai
	Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti	ha	100	100	Tercapai
	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	%	100	100	Tercapai
	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	MHA	7	0	Tidak Tercapai
12	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI**L				
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	50%	54,55	Tercapai
	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	%	99,30%	96,83	Tidak Tercapai

	Persentase penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	%	93%	76,18	Tidak Tercapai
	Persentase data kependudukan yang valid dan update	%	85%	100	Tercapai
13	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**				
	Persentase koperasi sehat	%	10%	10	Tercapai
	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	9%	9	Tercapai
	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	%	8%	9	Tercapai
	Persentase koperasi aktif	%	56%	56	Tercapai
	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	2%	2	Tercapai
	Persentase peningkatan omset pedagang pasar yang direvitalisasi	%	12%	12	Tercapai
	Pertumbuhan nilai penjualan (omset usaha perdagangan)	Nilai	4%	4	Tercapai
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	%	6%	9	Tercapai
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%	80%	80	Tercapai
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	%	35%	35	Tercapai
	Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	%	100%	100	Tercapai
14.	**DINAS PERIKANAN**				
	Jumlah Produksi perikanan nelayan kecil	ton	13.000 ton	12.294	Tidak Tercapai
	Produksi perikanan kelompok nelayan budidaya	ton	450ton	314.706	Tercapai
	Persentase kelompok/usaha mikro kecil pengolahan perikanan yang produktif	%	68%	69,08	Tercapai
15.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses I nyternet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	80%	80	Tercapai
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	%	7%	7	Tercapai
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	25%	54,59	Tercapai
	Persentase keterisian data pembangunan perangkat daerah	%	90%	0	Tidak Tercapai
16.	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**				
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	30%	63,87	Tercapai
	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	45%	74,23	Tercapai

	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan,pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	%	15%	-	Tidak Tercapai
17.	**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA**				
	Jumlah wisatawan mancanegara	org	14.500 org	10.520	Tidak Tercapai
	Jumlah wisatwan domestik	org	730 org	55.840	Tidak Tercapai
	PAD sektor pariwisata	M Rp	13M rupiah	14.382M	Tercapai
	Lama kunjungan wisata	hari	7 hari	14	Tercapai
	Persentase SDM Pariwisata bersertifikasi	%	4%	4	Tercapai
	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	organisasi	14 organisasi	14	Tercapai
	Jumlah prestasi olahraga	cabor	10 cabang olahraga	10	Tercapai
18.	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				
	Nilai Sistem Merit	nilai	220	85,00	Tidak Tercapai
	Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi	%	12%	7,20	Tidak Tercapai
19.	**BADAN KEUANGAN DAERAH**				
	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori Baik	OPD	100%	90	Tidak Tercapai
	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah	%	30%	30	Tercapai
	Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	%	95%	100	Tercapai
	Persentase Barang dan Jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	%	83%	85	Tercapai
	Persentase PAD terhadap total pendapatan	%	7.59%	5,7	Tidak Tercapai
20.	**INSPEKTORAT**				
	Persentase tindak lanjut temuan	%	88%	76,86	Tidak Tercapai
	Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 2	Tidak Tercapai
	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	%	88%	88	Tercapai
21.	**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**				
	Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu	%	100%	100	Tercapai
	Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen	%	87%	57,83	Tidak Tercapai
	Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas ke dalam Renja perangkat daerah lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia	%	88%	79,2	Tidak Tercapai

	Persentasekeselarasan program RKPD dan program prioritas ke dalam renja perangkat daerah lingkup perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	% %	86%	86% 85	Tidak Tercapai
	Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas ke dalam renja perangkat daerah lingkup infrastruktur dan kewilayahan	%	86%	84,2	Tidak Tercapai
	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	%	100%	100	Tercapai
	Persentase kesesuaian kajian/inovasi dan penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	%	70%	100	Tercapai
	Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	jlh	8	32	Tercapai
22.	**SEKRETARIAT DPRD**				
	Persentase RANPERDA yang disetujui	orang	80%	75	Tidak Tercapai
	Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna	orang	4 hari	4	Tercapai
	Persentase usulan masyarakat memlalui reses/monev menjadi pokok pikiran DPRD	miliar	80%	75	Tidak Tercapai
	Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati	hari	75%	75	Tercapai
23.	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**				
	Skor indeks ketahanan pangan	nilai	54	9,31	Tidak Tercapai
	Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dengan utilitas Pertanian	%	85%	65	Tidak Tercapai
	Produktivitas padi atau bahan panganh utama lokal lainnya per hektar	ton	4,2 ton	2,5	Tidak Tercapai
	Produktivitas pertanian dan peternakan				
	Pisang	kwintal	148.000 Kwintal	140,4	Tidak Tercapai
	Cengkeh	ton	1.650 ton	0	Tidak Tercapai
	Keladi	kwintal	1.800 Kwintal	873,18	Tidak Tercapai
	Kelapa	ton	18.000 ton	8.670,45	Tidak Tercapai
	Sagu	ton	1.100 ton	613,01	Tidak Tercapai
	Sapi	ekor	3.100 ekor	2.214	Tidak Tercapai
	Babi	ekor	48.000 ekor	3.645	Tidak Tercapai
	Unggas	ekor	83.000 ekor	82.570	Tidak Tercapai
	Persentase bina kelompok tani yang produktif	%	45%	45	Tercapai
	Penyakit hewan yang tertangani	%	100%	90	Tidak Tercapai
	Persentase bencana pertanian yang tertangani	%	100%	100	Tercapai
24	**SEKRETARIAT DAERAH**				
	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	%	85%	82%	Tidak Tercapai

	Cakupan desa yang terakses listrik	%	93,02%	95	Tercapai
	Persentase penyelesaian Perkara Hukum Pemda baik litigasi maupun non litigasi	%	88%	90	Tercapai
	Persentase jumlah produk hukum yuang digugat atau bermasalah	%	2%	0	Tercapai
	Persentase kebijakan pemerintah dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	%	100%	100	Tercapai
	Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	%	83%	85	Tercapai
	Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu	%	90%	95	Tercapai
25.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	Tingkat patisipasi pemilih dalam pemilu	%	77%	80	Tercapai
	Persentase Ormas aktif	%	60%	60	Tercapai
	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	%	100%	100	Tercapai
	Persentase konflik sosial tertangani	%	100%	100	Tercapai
26.	KECAMATAN				
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	B	B	Tercapai
	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	%	100%	100	Tercapai
	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan	%	100%	100	Tercapai
	Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu	%	88%	90	Tercapai
	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	%	65%	67	Tercapai

3.5. Analisis Pembiayaan dan Penyerapan Sumber Daya Anggaran

Pengukuran persentase penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Kemudian pengukuran efisiensi penyerapan anggaran dilakukan dengan menghitung realisasi capaian kinerja dibagi capaian realisasi anggaran. Efisiensi serapan anggaran hanya bisa dianggap sebagai efisiensi ketika target kinerja telah tercapai atau memiliki capaian kinerja lebih dari 1. Jika sama dengan 1 maka dikatakan impas, dan dikatan tidak efisien apabila capaian dibawah atau kurang dari 1 Efisiensi penyerapan sumber daya anggaran pada sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berasal dari efisiensi penyerapan anggaran dari program pembangunan. Berikut merupakan Efisiensi Penyerapan

Sumber Daya Anggaran Sasaran Strategis Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

Tabel 53 Realisasi Capaian Keuangan Tahun Anggaran 2025

NO	DINAS/ BADAN/ KANTOR/ UNIT KERJA	BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG		
		JUMLAH PAGU	REALISASI		JUMLAH PAGU	REALISASI		JUMLAH PAGU	REALISASI	
			KEUANGAN	% KEU		KEUANGAN	% KEU		KEUANGAN	% KEU
1	SEKRETARIAT DAERAH	11.583.202.451,00	10.851.854.473,00	93,68	22.340.356.472	21.398.216.731	95,78	33.923.558.923	32.250.071.204	95,31
2	SEKRETARIAT DPRD	12.883.162.978,00	12.285.045.293,00	95,35	12.804.241.650	12454.707.242	97,27	25.687.404.628,00	24.739.752.835,00	96,31
3	INSPEKTORAT	4.674.557.904,00	4.315.099.999,00	93,55	4.274.797.442	4.144.414.640	96,94	8.887.390.528	8.459.514.639	95,18
4	BAPPEDA	4.095.084.379,00	3.908.237.272,00	95,43	4.416.184.902	4.298.452.994	97,33	8.511.269.281,00	8.206.690.266,00	96,42
5	BADAN KEUANGAN DAERAH	49.398.972.876,72	19.467.494.462,-	39,40	120.384.210.909,-	108.141.797.830,-	89,83	169.781.183.785,72	127.609.292.292,-	75,16
6	BKPSDM	3.320.305.195,00	3.168.785.554,00	95,43	1.475.110.858	1.168.038.827	79,18	4.797.016.053	4..338.424.381	90,44
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.627.453.237,00	7.041.674.548	92,32	10.930.445.996	10.088.825.939	92,30	18.557.899.233	17.130.500.523	92,59
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA	191.944.432.448,00	173.061.095 285,04	90,16	66.799.427.148	60.001.010.830,77	89,82	258.743.859.596	233.062.106.115,8	90,23
9	DINAS KESEHATAN	77.100.577.427,-	67.925.701.106,-	88,10	44.558.595.014,28	40.408.206.437,03	90,68	121.659.172.436,28	108.333.907.543,03	89,04
10	DINAS PUPR	6.441.966.293,00	5.897.440.461,00	91,54	39.338.875.863	30.307.209.195,84	77,04	45.780.842.156	36.204.649.659,84	79,08
11	DISPARPORA	3.866.056.008,00	3.581.813.038,00	92,62	2.977.877.300	22.894.490.964	97,19	6.843.933.308	6.476304.002	94,83
12	DINAS KOPERASI UKM PERINDAG	2.697.274.885,00	2.519.287.441,00	93,40	2.86.838.200,00	2.254.891.119,00	78,68	5.563.113.085	4.774.179.560	87,16
13	DINAS DUKCAPIL	2.815.990.706,00	2.651.965.144,00	94,17	1.974.851253	1.602.694.876	81,15	4.7903.841.959	4.254.660.020	88,80
14	DINSOS P3A	3.334.918376,00	3.090416.569,00	92,66	2.202.395.881	1.006.193.214	45,68	5.537.314.257	4.096.609.783	91,15
15	DINAS PERIKANAN	3.716.103.411,00	3.484.480.551,00	93,76	5.791.674.650	5.548.848.759	95,80	9.507.778.061	9.033.29.310	95,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	5.460.124.027,-	4.895.935.807,-	89,66	14.162.344.950,-	12.814.693.201,-	72,35	19.622.468.977,-	17.710.629.008,-	90,25
17	DPMPTSP	3.066.491.992,00	2.805.861.337,00	91,50	1.983.665.018	1.419.621.968	71,56	5.050.157.010	4.225.483.305	83,67
18	DINAS DPMDP2KB	3.397.497.248,00	3.234.806187,00	95,21	3.736.342.169	2.971.863.032	79,53	7.133.839.417	6.206.669.219	87,00

19	DINAS PERUMWASKIM	2.221.935.478,00	1.977.259.980,00	88,98	9.903.091.100	9.806.779.134	99,02	12.125.026.578	11.84.039.114	97,18
20	DINAS LHK	2.527.855.232,00	2.299.965.824,00	90,98	8.235.077.365	7.926.306.879	96,25	10.762.932.597,00	10226.272.703,00	95,01
21	DINAS ARSIPUS	2.214.022.419,00	2.011.130.439,00	90,83	4.781.564.268	3.557.539.084	74,40	6.995.586.687	5.568.669.523	79,60
22	DISKOMINFO	2.373.757.064,00	2.160.527.308,00	91,01	3.896.385.010	3.829.343.160	98,27	6.270.142.074,00	5.989.870.468,00	95,53
23	SATPOL PP DAN DAMKAR	3.309.824.776,00	3.139.551477,00	94,85	3.126.130.700	3.016.668.304	96,49	6.435.955.4796	6.156.219781	95,72
24	BPBD	2.624.750.475,00	2.337.259.000,00	89,04	6.954.773.800	6.442.382.134	92.34	9.579.524.275	8.759.641.134	91,48
25	KANTOR KESBANGPOL	1.077.820.421,00	933.773422.00	86,63	2.860.920.153	2.327.076.226	81,34	3.868.740.574	3.260.849.648	85,14
26	RSUD				14.756.940.200,00	14.485.164.841,00	98,15	14.971.869.300,00	14.698.449.941,00	98,17
27	KEC. PAGAI SELATAN	1.438.969.988,00	1.295.328.740,00	90,01	566.467.399	559.967.660	98,85	2.065.437.387	1.855.296.400	92,36
28	KEC. SIKAKAP	2.489.807.370,00	2.321.034.917,00	93,22	497.325.300	494.576.300	99,44	2.987.132.670	2.812.611.217	94,25
29	KEC. PAGAI UTARA	1.355.328.590,00	1.229.279.496,00	90,69	525.270.000	513.273.500	97,71	1.880.598.590	1.742.552.996	92,65
30	KEC. SIPORA SELATAN	2.277.852.585,00	2.108.464.620,00	92,26	1620.466.500	582.623.006	93,90	2.898.319.085	2.691.087.626	92,84
31	KEC. SIPORA UTARA	1.594.769.348,00	1.484.886.748,00	93,10	610.863.490	593.921.046	97,22	2.205.632.838	2.078.807.794	94,24
32	KEC. SIBERUT SELATAN	1.908.115.879,00	1.780.079.606,00	91,45	496.822.750	487.950.500	98,21	2.404.938.29	2.268.030.106	94,30
33	KEC. SIBERUT BARAT DAYA	1.179.727.455	1.078.920.277	89,64	548.267.700	514.142.340	93,77	1.727.995.155	1.593.062617,00	92,19
34	KEC. SIBERUT TENGAH	1.349.389.434,00	1.201.989.131,00	89,07	530.077.600	518.110.600	97,74	1.879.467.034	1.720.099.731	91,52
35	KEC. SIBERUT UTARA	2.357.807.779,00	2.166.447.817,00	91,88	500.982.900	498.779.500	99,56	2.858.790.676	2.665.227.317	93,22
36	KEC. SIBERUT BARAT	1.129167.424	994.809.956,00	88,10	738.891.000	671.409.800	90,86	1.868.058.424	1.666.219.756	89,19

3.5. Prestasi dan Inovasi Kabupaten Kepulauan Mentawai

Berikut merupakan eberapa prestasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2025:

1. Apresiasi Dedikasi Program Wajib Belajar

 Sekretaris Daerah mewakili Bupati, menerima pengahargaan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan UPT Kementerian Pendidikan Nasional Wilayah Sumatera Barat, bbentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai serta Dedikasi dalam Program Wajib Belajar 13 Tahun.



2. Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

 ITKP merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, daya saing dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 Sehubungan dengan target pencapaian minimal level 3 (proaktif) pada seluruh UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat kan piagam dan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan UKPBJ Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah mencapai level 3 (proaktif) untuk seluruh variabel (9/9).



LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

atas pencapaiannya memenuhi kelengkapan atribut pada
sembilan variabel (9/9) untuk mencapai
Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif)

★★★

Jakarta, 14 September 2020

Hendrar Prihadi
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan PSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian
Token : fs2HwE
Nomor Tiket : SK202009140001

3. Juara I Lomba Teknologi Tepat Guna

Keikutsertaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong inovasi masyarakat dan pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat lokal.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai turut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Keikutsertaan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam menciptakan inovasi teknologi sederhana yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan hasil alam.





Melalui kegiatan ini, inovator dan kelompok masyarakat dari Kepulauan Mentawai diberikan kesempatan untuk memperkenalkan hasil karya teknologi tepat guna yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah. Selain itu, partisipasi dalam lomba TTG juga menjadi sarana untuk memperluas jaringan, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kapasitas inovasi masyarakat daerah.

4. Penghargaan Persada ID Talks BILive



5. Penghargaan LPPL Terbaik Se-Sumbar



6. Penghargaan Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran



7. Aplikasi E-Perizinan (SIP-PPK)

SIP-PPK adalah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Penelitian , PKL dan KKN yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Aplikasi SIP-PPK dibuat untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pemberian surat izin Penelitian , PKL dan KKN yang diajukan oleh Masyarakat , Mahasiswa , Pelajar maupun Peneliti.



Gambar 1 Aplikasi SIP-PPK

8. Aplikasi HELP ME (MENTAWAI)

Help Me adalah aplikasi tombol emergensi yang dapat dengan mudah diaktifkan untuk meminta bantuan selama situasi darurat di mana ada kondisi darurat yang mengancam nyawa sehingga membutuhkan pertolongan segera.

Ini dirancang untuk meminimalkan waktu/response time dalam mendapatkan pertolongan tim medis. Aplikasi Help Me ini dapat di Download di Playstore, dimana pengguna/klien dapat dengan mudahmenggunakan aplikasi tersebut jika telah mengizinkan aplikasi untuk mengakses lokasi dan SMS di HP android pengguna. Setelah akses lokasi dan SMS diizinkan maka pengguna dapat menekan tombol emergensi Help Me yang ada di layar utama sehingga informasi kegawatdaruratan dan lokasi pasien dapat di ketahui oleh tim medis IGD RSUD, yang selanjutnya Tim IGD bersama dengan Tim Ambulance Emergency akan segera datang ke lokasi pasien untuk memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam rangka menstabilkan kondisi pasien sembari membawa pasien ke RSUD untuk penanganan lebih lanjut.



Gambar 2 Aplikasi Help-Me (Mentawai)

9. Pengahrgaan Klaster Kabupaten Kemampuan Keuangan Tinggi dengan Nilai Total Tertinggi



BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara garis besar telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepualauan Mentawai Tahun 2023-2026. Berdasarkan analisis pencapaian indikator sasaran terhadap capaian kinerja (*Performance Results*) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 menggambarkan bahwa hampir semua dapat dipenuhi dan secara umum mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dari 7 (tujuh) Indikator Tujuan, 21(dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran seluruh sasaran tersebut telah dapat direalisasikan dengan sangat baik dengan 4 (empat) indikator belum/tidak memiliki data realisasi kinerja pada Tahun 2025 ini.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai didukung dengan adanya alokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. **865.878.856.571,-** dengan realisasi belanja sebesar Rp. **757.012.695.110,68,-** dengan persentase capaian realisasi sebesar **87,42%.** Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat capaian realisasi untuk beberapa indikator yang belum memenuhi terget kinerja, hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu sebagai upaya perbaikan ke depan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan langkah konkrit melalui analisis dan evaluasi baik internal dan eksternal agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan upaya akselerasi untuk pencapaian Tahun berikutnya, dan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan, sehingga resiko kegagalan dapat ditekan dan dicarikan solusi untuk mengatasinya.

4.2. Langkah Perbaikan

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengevaluasi perencanaan kinerja agar lebih berkualitas dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) serta berupaya menggunakan indikator kinerja yang SMART yang mampu menggambarkan lebih spesifik dari kinerja yang ingin dicapai. Hal ini sejalan dengan jadwal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode yang baru tahun 2025-2029.
2. Terus menjaga semangat untuk berinovasi terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat.
3. Melaksanakan program-program dan kegiatan prioritas dalam pencapaian sasaran strategis daerah;
4. Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pelaporan data kinerja yang terintegrasi yang selaras dengan target-target daerah dalam dokumen perencanaan daerah dan di manfaatkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepualauan Mentawai.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif membangun Kabupaten Kepulauan Mentawai. Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini, secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di masa akan datang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.